



**ANALISIS HUKUM PERMOHONAN CERAI TALAK SUAMI DAN
GUGATAN REKONVENS ISTR I
DI PENGADILAN AGAMA
BANYUWANGI**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi**

Oleh:

ELLIANI SUDJANA
NIM: 10.17.3633

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 BANYUWANGI
2021**

PENGESAHAN PEMBIMBING

**ANALISIS HUKUM PERMOHONAN CERAH TALAK SUAMI DAN
GUGATAN REKONVENS ISTR I DI PENGADILAN AGAMA
BANYUWANGI**


Diajukan Oleh:

ELLIANI SUDJANA
NIM: 10.17.3633

Telah Disetujui Untuk Di Uji :

Tim Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama



AGNES PASARIBU S.H., M.Hum.
NIP. 195806181994122001

Dosen Pembimbing Anggota



RUDI MULYANTO, S.H., M.Kn.
NIDN. 0716116801

Banyuwangi, 24 Juli 2021

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi



RUDI MULYANTO, S.H., M.Kn.
NIDN. 0716116801


PENGESAHAN PENGUJI
ANALISIS HUKUM PERMOHONAN CERAI TALAK SUAMI DAN
GUGATAN REKONVENS ISTR I DI PENGADILAN AGAMA
BANYUWANGI

Oleh:

ELLIANI SUDJANA
NIM: 10.17.3633

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus Pada Program
Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi
Pada Tanggal 24 Juli 2021

Tim Penguji Ketua Penguji:




AGNES PASARIBU, SH, M.Hum
NIP. 195806181994122001

Sekretaris/Anggota Penguji:



RUDI MULYANTO, SH, MKn
NIDN. 0716116801

Anggota Penguji



DEMAS BRIAN WICAKSONO, SH, MH
NIDN. 0703128804

Banyuwangi, 24 Juli 2021

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi



RUDI MULYANTO, S.H., M.Kn
NIDN. 0716116801

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Elliani Sudjana
NIM : 10.17.3633
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM PERMOHONAN CERAI TALAK
SUAMI DAN GUGATAN REKONVENS ISTR I DI
PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini adalah hasil karya tulis saya sendiri kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum diajukan pada institusi manapun dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Banyuwangi, 15 Juli 2021



Elliani Sudjana
10.17.3633

MOTTO

*”Ketika saya menikah, itu akan terjadi seumur hidup
Perceraian bukanlah suatu pilihan”
(Kelly Rowland,2020:17)*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Suami, Adik yang selama ini selalu memberi semangat serta mendoakan dengan sepenuh hati dan setulus cinta kasih sayangnya serta dukungannya sehingga saya sampai pada titik saat ini saya berdiri.
2. Guru-guru saya sejak sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah dan Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
3. Semua mahasiswa angkatan 2017 UNTAG Banyuwangi khususnya teman-teman kelas Prodi Hukum fakultas Hukum yang selama bertahun-tahun memberikan kebersamaan terhangat dan memberikan warna dalam perjalanan hidup.
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, yang kubanggakan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Rasa puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat berupa kesehatan. Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kehadirat baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya.

Alhamdulillah Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul :
“ANALISIS HUKUM PERMOHONAN CERAI TALAK SUAMI DAN GUGATAN REKONVENSI ISTRI DI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI “.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi sebagian persyaratan dalam rangka menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

- 1) Ibu **Agnes Pasaribu, S.H., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing Utama yang rela menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 2) Bapak **Rudi Mulyanto, S.H., M.Kn.** selaku Dosen Pembimbing Anggota dan juga sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi yang telah menyediakan waktu dalam memberikan bimbingan dan petunjuk sampai selesainya skripsi;
- 3) Ibu **Etis Cahyaning Putri, S.H, M.H** selaku kepala program studi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada penulis;
- 4) Ibu **Andin Martiasari, S.H, M.H** selaku dosen wali Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada penulis;
- 5) Seluruh Dosen / Tenaga Pengajar di lingkungan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada penulis;

- 6) Seluruh staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi.
- 7) Seluruh staf di lingkungan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi.
- 8) Pengadilan Agama Banyuwangi yang telah membantu memberi data-data serta informasi sehingga penelitian dan skripsi ini bisa terselesaikan.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, khususnya dosen pembimbing yang tidak pernah bosan untuk membimbingku. Meskipun penulis telah berusaha semaksimal mungkin, akan tetapi mungkin terdapat kekurangan atau kesalahannya, hal ini penulis sadari dengan mengingat minimnya pengetahuan dan pengalaman penulis dalam karya tulis pada khususnya dan pengetahuan-pengetahuan lainnya. Oleh karena itu harapan penulis kepada semua pihak agar memakluminya sekaligus memberi saran dan kritik yang konstruktif demi perbaikan kedepan.

Akhirnya penulis juga mengharap mudah-mudahan karya tulis yang berwujud skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi salah satu sumbangan dalam keilmuan.. Mudah-mudahan tulisan ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya dan semoga segala amal kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis mendapatkan balasan berlipat ganda dari ALLAH SWT. Aamiin ya robbal alamin.

Banyuwangi, 15-7-2021

Penulis



ELLIANI SUDJANA

10.17.3633

ABSTRAK
“ANALISIS HUKUM PERMOHONAN CERAI TALAK SUAMI
DAN GUGATAN REKONVENSII ISTRI
DI PENGADILAN AGAMA
BANYUWANGI “.

Elliani Sudjana, Prodi Hukum

Pada awalnya 10 (sepuluh) perkara yang diteliti oleh penulis adalah perkara permohonan cerai talak. Namun, dalam proses persidangannya, istri mengajukan gugatan balik yang disebut gugatan rekonvensi untuk menuntut hak-haknya. Hak yang dituntut seperti nafkah, mut'ah, iddah, madhiyah, atau hadhanah maupun harta gono-gini. Namun, tidak semua gugatan rekonvensi dikabulkan oleh majelis hakim berdasarkan berbagai pertimbangan. Untuk mengetahui hal itu, peneliti merumuskan dua rumusan masalah yakni: 1. Bagaimana perlindungan hukum bagi penggugat rekonvensi jika haknya tidak diperoleh sesuai dengan putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, 2. Apakah implementasi dari putusan Pengadilan tersebut bisa terlaksana secara efektif.

Penelitian ini adalah penelitian empiris yang menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dikumpulkan melalui wawancara dengan beberapa informan yang terkait yaitu majelis hakim, Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi. Literatur dan dokumentasi berupa salinan putusan, buku-buku juga digunakan sebagai sumber data selanjutnya. Setelah data terkumpul, data diolah dengan tahapan mengedit, mengklasifikasi, dan mengelompokkan sesuai rumusan masalah. Kemudian, dikaji ulang dan dianalisis dengan menghubungkan data dan kajian pustaka.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu: 1) Upaya perlindungan terhadap istri dengan jalan memberikan nafkah telah dilakukan dengan maksimal. Namun upaya tersebut tidak selamanya berjalan mulus, karena pihak suami yang tidak merealisasikannya. Dalam pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 80 (4) Kompilasi Hukum Islam sudah ditentukan tentang macam-macam hak yang dapat dituntut istri ketika diceraikan oleh suaminya di pengadilan, dan apabila suami tidak dapat memenuhi nafkah yang diputus oleh Pengadilan Agama, maka majelis hakim akan menunda pelaksanaan ikrartalak selama 6 (enam) bulan. 2) Implementasi dari putusan Pengadilan tidaklah semua terlaksana secara efektif dan sesuai harapan, hal ini dikarenakan tingkat kemampuan ekonomi suami yang pas-pasan, sehingga misalnya hakim memutuskan dengan sesuai permintaan istri dan suami tidak mampu maka konsekuensinya akan sama saja, yakni tidak akan terealisasi.

Kata kunci: Cerai Talak, Gugatan Rekonvensi

ABSTRACT

"LEGAL ANALYSIS OF DIVORCE APPLICATION OF HUSBAND AND WIFE'S RECONVENTION LAWSUIT IN BANYUWANGI RELIGIOUS COURT "

Elliani Sudjana, Law Program

Initially 10 (ten) things examined by the author is the case of divorce application. However, in the course of her trial, the wife filed a counterclad lawsuit called a reconvention lawsuit to claim her rights. Rights demanded such as living, mut'ah, iddah, madhiyah, or hadhanah or gono-gini property. However, not all reconvention claims are granted by the panel of judges based on various considerations. To find out that, researchers formulated two formulations of the problem, 1. namely how legal protection for the plaintiff of reconvention if the right is not obtained in accordance with the decision of the Court that has the force of law remains, 2. whether the implementation of the court's decision can be carried out effectively.

This research is empirical research that uses descriptive analysis method with qualitative approach. The data source was collected through interviews with several related informants, namely the panel of judges, clerks of the Banyuwangi Religious Court literature and documentation in the form of copies of the verdict, books are also used as the next source of data. Once the data is collected, the data is processed by editing, classifying, and grouping according to the problem formulation. Then, it is reviewed and analyzed by linking data and literature studies.

The conclusion of this study is: 1) Efforts to protect the wife's way of providing a living have been carried out to the maximum. But the effort does not always go smoothly, because the husband who did not realize it. In article 34 of Law No. 1 of 1974 juncto article 80 (4) Compilation of Islamic Law has been determined about the various rights that can be demanded by the wife when divorced by her husband in court, and if the husband is unable to meet the expenses decided by the Court of Religion, then the panel of judges will delay the implementation of the pledge for 6 (six) months. 2) The implementation of the court's decision is not all carried out effectively and as expected, this is due to the level of economic capability of the husband who is fit -pasan., so for example the judge decides according to the request of the wife and husband is not able then the consequences will be the same, ie will not be realized.

Keywords: *Divorce Divorce, Reconvention Lawsuit*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1-i
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN PENGUJI.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Penelitian Terdahulu.....	6
2.2 Landasan Teori.....	8
2.3 Hak Dan Kewajiban Suami Isteri.....	15
2.4 Tinjauan Umum tentang Perceraian.....	16
2.5 Macam-macam Gugatan.....	21
BAB III. METODE PENELITIAN	26
3.1 Jenis, Sifat, dan Pendekatan Penelitian.....	26
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian.....	26
3.3 Sumber Data.....	26
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	27

3.6	Analisis Data.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		29
4.1	Hasil Penelitian.....	29
4.1.1	Gambaran Umum Pengadilan Agama.....	29
4.1.2	Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama	29
4.1.3	Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Banyuwangi.....	30
4.1.4	Hasil Penelitian.....	31
4.1.5	Catatan Peneliti.....	53
4.2	Pembahasan.....	56
4.2.1	Perlindungan Hukum bagi Penggugat Rekonvensi jika hak-haknya tidak diperoleh sesuai dengan putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.....	58
4.2.2	Implementasi dari putusan Pengadilan bisa terlaksana secara efektif...	59
4.2.3	Pendapat Peneliti.....	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		62
5.1	Kesimpulan	62
5.2	Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....		64
LAMPIRAN.....		67

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan sebagai jalan untuk menjaga kesucian diri, dan sebagai gerbang menuju kebahagiaan. Dengan pernikahan pula sepasang laki-laki dan wanita melakukan ikatan suci di hadapan Allah, membangun keluarga yang sakinah mawaddah wa ar-rahmah. Sesungguhnya semua orang berharap keberadaan akad pernikahan itu sekali untuk selamanya. Pernikahan yang dilaksanakan oleh suami istri terus berlangsung sehingga maut memisahkan antara mereka berdua. Tetapi kenyataan keadaan kehidupan rumah tangga tidak seperti yang selalu diharapkan, sering suatu rumah tangga terancam kelestariannya (M Ali Ash-Shabuni 2003:252).

Oleh karena itu, dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga, dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan maka akan terjadi perselisihan yang terus menerus yang akhirnya akan timbul peselisihan serta permasalahan yang berlarut larut sehingga akan menimbulkan kemudharatan bagi keduanya.

Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir karena beberapa hal, yaitu karena terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau karena perceraian yang terjadi antara keduanya. (Ali Yusuf As-Subki 2012:330)

Akibat hukum dari perkawinan yang akad nikahnya tanpa menyebutkan mahar adalah jika terjadi perceraian, maka istri berhak atas hak-hak mereka, seperti hak nafkah iddah, mut'ah, hak pembagian harta bersama, hak hadanah atas anak yang belum mumayyiz, dan hak warisan jika perceraian itu karena suami meninggal dunia. Seandainya hukum Islam tidak memberikan jalan menuju talak bagi suami istri dan tidak membolehkan mereka untuk bercerai pada saat yang sangat kritis, niscaya hal itu akan membahayakan bagi pasangan tersebut. Talak merupakan satu-satunya jalan yang paling selamat. Talak merupakan pintu darurat yang selalu terbuka bagi setiap orang, dengan tujuan agar tiap-tiap suami istri mau berintropeksi

diri dan memperbaiki kekurangan dan kesalahan. Yang dimaksud dengan talak adalah pemutusan tali perkawinan.

Di dalam melakukan perceraian seorang suami mempunyai hak talak sepihak secara mutlak. Pengadilan juga menerima gugatan perceraian yang disebut cerai gugat, hal ini atas inisiatif istri bukan karena ditalak suaminya. Istri yang telah ditalak harus diberikan nafkah iddah sampai habis masanya, bahkan dianjurkan untuk suami membayar mut'ahnya sepanjang ia memiliki kemampuan. Selama masa iddah, suami harus memberikan tempat tinggal kepada istrinya demi menjaga kehormatan dan harga dirinya. Hal demikian menunjukkan bahwa syariat Islam bukan hanya menjunjung tinggi hak-hak kemanusiaan, tetapi melindungi manusia dari jatuhnya harga diri dan martabatnya. Sedangkan cerai talak adalah perceraian atas kehendak suami dan bukan atas inisiatif istri. (Beni Ahmad Saebani, 2001:77)

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Selanjutnya disebut sebagai UU Perkawinan tidak secara langsung disebutkan alasan yang dapat dijadikan istri untuk melakukan cerai gugat karena adanya tindak kekerasan suami terhadap istri dalam rumah tangga, namun di dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116, yang dalam keduanya sama-sama menyebutkan alasan perceraian dari huruf a sampai huruf f, kecuali tambahan dua huruf g dan h, ada hal yang menyebutkan, bahwa alasan yang dapat dijadikan istri dalam mengajukan gugatan perceraian adalah salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak lain yang juga merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan dapat menjadi penyebab dari perselisihan dan percekocokkan beda pendapat yang terjadi dalam rumah tangga. (Idris Ramulyo 1991:131)

Dalam Pasal 38 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian dan
- c. Atas keputusan Pengadilan

Terutama dalam kasus perceraian dapat terjadi karena adanya ikrar talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Cerai Talak yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlakubeserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) didepan sidang Pengadilan Agama. Sedangkan Cerai gugat adalah perceraian yang permohonan cerainya diajukan oleh inisiatif istri kepada Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Banyak dijumpai kasus-kasus perceraian pada masyarakat yaitu tentang cerai talak dan gugatan rekonvensi istri yang dikarenakan ketidak harmonisan antara keduanya (suami-istri) seringkali terjadi perselisihan yang tak kunjung selesai akhirnya untuk jawaban dari semua itu adalah perceraian. Sedangkan untuk gugatan rekonvensi istri banyak dilakukan untuk mengupayakan serta menjamin hak-hak istri dan anak setelah terjadinya perceraian tersebut.

Dalam kehidupan rumah tangga sering sekali dijumpai orang (suami-istri) mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun keluarganya, akibat tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakan kewajiban dari salah satu pihak, atau alasan lain-lain yang dapat memicu terjadinya perselisihan antara keduanya (suami-istri) tersebut. Tidak mustahil perselisihan tersebut akan mengakibatkan putusnya perkawinan (perceraian).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul "ANALISIS HUKUM PERMOHONAN CERAI TALAK SUAMI DAN GUGATAN REKONVENSI ISTRI DI PENGADILAN AGAMA BANYUWANGI."

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka penelitian dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi penggugat rekonvensi jika hak-haknya tidak diperoleh sesuai dengan putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap?
2. Apakah implementasi dari putusan Pengadilan tersebut bisa terlaksana secara efektif?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun suatu karya tulis ilmiah ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai dan tujuan penelitian dalam penyusunan skripsi ini ada 2 (dua) hal, yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan Khusus dalam skripsi ini adalah:

1. Mengetahui perlindungan hukum bagi penggugat rekonvensi jika hak-haknya tidak diperoleh sesuai dengan putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap?
2. Mengetahui apakah implementasi dari putusan Pengadilan tersebut bisa terlaksana secara efektif ?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Manfaat Teoritis yaitu manfaat dari penulisan hukum ini yang bertalian dengan pengembangan ilmu hukum. Manfaat Teoritis dari penulisan ini yaitu :

- 1) Hasil penulisan ini mempunyai manfaat yakni agar ilmu pengetahuan berkembang khususnya dalam bidang hukum acara perdata bagi peneliti dan bagi masyarakat umumnya.
- 2) Hasil penulisan ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang efektifitas penerapan hasil

putusan tentang cerai talak dan gugatan rekonvensi istri di Pengadilan Agama Banyuwangi serta di Masyarakat.

- 3) Hasil penulisan ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penulisan-penulisan sejenis untuk tahap berikutnya.

1.4.2 Secara praktis,

Manfaat praktis yaitu manfaat dari penulisan ini berkaitan dengan pemecahan masalah. Manfaat praktis dari penulisan ini yaitu :

- 1) Memberikan wawasan baru terkait dengan proses pemeriksaan dan penjatuhan putusan dalam cerai talak dan gugatan rekonvensi istri.
- 2) Untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang potensi-potensi terjadinya perceraian dalam upaya mengantisipasi terjadinya keretakan rumah tangga, dapat menangani masalah yang muncul didalam keluarga agar terhindar dari kejadian yang sama yaitu perceraian.
- 3) Memberikan jawaban atas masalah yang diteliti yang kemudian dapat mengembangkan pola pikir, penalaran, dan pengetahuan penulis dalam Menyusun suatu penulisan hukum.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap problematika dalam penyelesaian sengketa Perceraian telah banyak dilakukan oleh para peneliti yang mempunyai kredibilitas dan perhatian dalam bidang hukum. Berikut penulis sampaikan jurnal rujukan dan skripsi yang ada relevansinya dengan cerai talak dan gugatan rekonvensi istri

Adapun penelitian terdahulu dalam proposal ini yaitu sebagai berikut:

- a. Riyadus Solichin telah melakukan penelitian dengan judul” CERAI TALAK DAN CERAI GUGAT DI PEGADILAN AGAMA SALATIGA TAHUN 2015-2016 (Analisis Alasan dan Implikasi Perceraian)”. Jurnal Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga. Penelitian ini berusaha mengungkap problematika yang dahulu tabu dimasyarakat namun sekarang malah menjadi hal yang biasa terjadi yaitu perceraian. Penelitian ini berusaha membandingkan perceraian yaitu antara cerai talak dan cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Salatiga. Pertanyaan utama yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah Apakah faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Salatiga? Bagaimanakah implikasi cerai talak dan cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Salatiga tahun 2015-2016? Melalui penelitian kualitatif, peneliti berusaha untuk mengungkap fokus permasalahan diatas. Dengan metode tersebut kami melakukan wawancara kepada beberapa narasumber sesuai dengan data yang peneliti butuhkan. Dan untuk mendukung penelitian ini, peneliti juga mencari sumber-sumber/ literature yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Peneliti juga akan menggunakan data serta dokumentasi yang ada. Dan untuk menguji hasil temuan data tersebut maka peneliti menganalisis data dengan menggunakan kerangka teoritik yang peneliti susun. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa cerai gugat lebih mendominasi jika dibandingkan dengan cerai talak. Pengadilan Agama Salatiga Pada tahun

2015 telah menangani cerai talak sebanyak 379 perkara, sedangkan cerai gugat sebanyak 945 perkara, kemudian tahun 2016 cerai talak sebanyak 368 perkara, sedangkan cerai gugat sebanyak 948 perkara. Adapun faktor perceraian yang menjadi alasan diputuskannya suatu perkara pada tahun 2015-2016, dilatar belakangi oleh krisis akhlak/ moral, faktor ekonomi, tidak adanya tanggungjawab dalam rumah tangga, penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), gangguan/ hadirnya pihak ketiga, tidak ada keharmonisan. Perbedaan dalam hukum islam maupun hukum positif adalah pada gugatan yang disampaikan dan akhirnya diputuskan oleh majelis hakim dalam persidangan. Implikasi yang harus ditanggung oleh mantan suami dan mantan istri, baik selama masa iddah maupun setelahnya.

- b. Okta Vinna Abri yanti (2017) telah melakukan penelitian dengan judul “HAK NAFKAH ISTRI DAN ANAK YANG DILALAIKAN SUAMIDALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)”. Jurnal Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Peneliti bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab suami melalaikan nafkah istri dan anak dan penulisingin mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Islam mengenai suami yang melalaikan nafkah. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi sebagai alat pengumpul data. Wawancara dilakukan kepada istri yang dilalaikan nafkahnya, suami yang melalaikan nafkah keluarga, dan tokoh agama di Desa Purwodadi 13A, sedangkan dokumentasi diperoleh dari data berkaitan dengan pembahasan. Semua data yang diperoleh dianalisis secara induktif. Sedangkan metode penelitian yang peneliti pakai adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwasuami tidak memberi nafkah keluarga karena faktor keluarga, istrinidak menghargai kerja keras suami, istriselalu mengeluh tidak bersyukur, dan istri masih sering main-main atau poya-poya hasil dari suami, istri dalam agama ibadahnya kurang. Dalam tinjauan Kompilasi Hukum Islam suami yang melalaikan nafkah keluarga yaitu dijelaskan dalam pasal 80,

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama,
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya,
- 3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa,
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri,
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
 - c. Biaya bagi pendidikan anak.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang paling penting dalam kehidupan masyarakat, karena tidak hanya menyangkut kedua mempelai (suami-istri) tetapi juga menyangkut keluarga kedua belah pihak serta kehidupan bermasyarakat. Perkawinan dilangsungkan bukan untuk keperluan sesaat, tetapi juga dimungkinkan untuk sekali dalam seumur hidup. Hal ini dikarenakan perkawinan mengandung ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dibangun berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam perkawinan tidak cukup hanya dengan ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, tetapi harus kedua-duanya. Hal ini disebabkan karena ikatan lahir batin merupakan fondasi yang sangat penting dalam membentuk keluarga bahagia dan kekal.

Sebagaimana yang telah diuraikan pada Pasal 1 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pengertian perkawinan yaitu: “ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Berdasarkan pengertian tersebut, menurut R. Soetomo Prawirohamidjojo terdapat lima unsur didalamnya yaitu:

1. Ikatan lahir batin

Ikatan lahir batin adalah ikatan itu tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau batin saja, akan tetapi kedua-duanya harus erat. Ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan yang tidak nampak dan hanya dapat dirasakan oleh pihak yang bersangkutan disebut dengan ikatan batin, dan ikatan batin ini dapat dijadikan sebagai fondasi dalam membentuk keluarga yang bahagia.

2. Antara seorang pria dan seorang wanita

Ikatan perkawinan hanya boleh dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita. Berdasarkan ketentuan inilah hubungan perkawinan selain antara seorang pria dan seorang wanita tidak dapat dilakukan.

3. Sebagai suami istri

Ikatan seorang pria dan wanita dipandang sebagai suami istri ketika ikatan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Suatu perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang baik syarat intern maupun syarat eksternnya.

4. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.

Yang dimaksud keluarga adalah satu kesatuan yang terdiri atas ayah, ibu dan anak-anak yang merupakan sendi dasar susunan masyarakat. Membentuk keluarga yang bahagia merupakan tujuan dari perkawinan.

5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Negara yang berdasarkan Pancasila, yang sila yang pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja

mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan penting. (R.Soetojo Prawirohamidjojo 2002:38)

Menurut Amir Syarifuddin terdapat beberapa hal dari rumusan perkawinan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu:

1. Digunakannya kata seseorang pria dan wanita mengandung arti, bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda.
2. Digunakan ungkapan sebagai suami istri mengandung arti, bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal.
3. Dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.
4. Disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan, bahwa perkawinan itu bagi umat Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.(Amir Syarifuddin 2006:40)

Terdapat perbedaan pada rumusan perkawinan yang telah disampaikan oleh Amir Syarifuddin tersebut tidak menyebutkan ikatan lahir batin. Sebagaimana yang telah diuraikan pada pengertian perkawinan adalah “ikatan lahir batin...”. Tidak disebutkannya ikatan lahir pada rumusan yang dikemukakan oleh Amir Syarifuddin karena ikatan tersebut merupakan hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama.

Dalam ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pelaksanaan perkawinan merupakan perintah dari Allah dan merupakan ibadah sehingga dalam mengarungi bahtera rumah tangga akan diberikan kemudahan oleh Allah terutama mengenai rezeki. Dikatakan diberikan kemudahan rezeki karena sebelum menikah rezeki yang didapat adalah untuk seorang, ketika sesudah menikah rezeki yang didapat adalah untuk dua orang.

Beberapa ahli dan Sarjana Hukum memberikan pengertian perkawinan, yaitu:

1. Scholten yang dikutip oleh R. Soetomo Prawiro Hamidjojo dan Asis Safioedin menyatakan bahwa: Perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh Negara. (O.S. Eoh., *Op. Cit.*, hlm 27) Setelah dilangsungkan perkawinan, maka akan terjadi hubungan hukum secara langsung antara suami istri apabila dalam pelaksanaan perkawinan tersebut selain diakui agama juga diakui oleh Negara artinya sah menurut Negara.
2. R. Subekti menyebutkan bahwa: Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Berlangsungnya perkawinan antara dua orang lelaki dan perempuan diharapkan bertahan untuk waktu yang lama atau juga sangat diharapkan untuk dapat sekali seumur hidup.

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, maka dapat diuraikan lebih lanjut bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita untuk waktu yang lama serta memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan-peraturan yang berlaku.

Syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan misalnya mengenai izin orang tua dan batas usia untuk melangsungkan perkawinan. Untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal harus ada hubungan yang saling mempengaruhi dan saling menunjang satu sama lain antara ikatan lahir dan ikatan batin.

2.2.2 Tujuan Perkawinan

Jika diperhatikan pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, juga dijelaskan mengenai tujuan perkawinan yang juga tercantum pada pengertian tersebut yaitu "...dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Maksud dari bentuk keluarga yang kekal adalah kaitannya dengan agama yang dianut masyarakat Indonesia, dan perkawinan tersebut diharapkan rumah tangga tersebut dapat berlangsung seumur hidup dan perceraian diharapkan tidak akan terjadi. Bentuk keluarga yang bahagia adalah kaitannya dengan keturunan. Berdasarkan hal ini maka tujuan perkawinan menurut perundangan adalah untuk kebahagiaan suami istri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental (Hilman Hadikusuma 2003: 22). Hal mana tujuan perkawinan menurut perundang-undangan ini lebih sempit jika dibandingkan dengan tujuan perkawinan menurut Hukum Adat yang masyarakatnya menganut sistem kekerabatan yang bersifat patrilineal (ke-bapak-an) dan sistem kekerabatan yang bersifat matrilineal (ke-ibu-an) serta sistem kekerabatan yang bersifat bilateral (kekeluargaan pihak ayah dan pihak ibu).

Tujuan utama dari suatu perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan atau anak. Hadirnya seorang anak maka kehidupan suami istri dalam rumah tangga akan memperoleh ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan. Anak juga merupakan tali pengikat bagi kelangsungan hidup rumah tangga. Terkadang perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga karena sebagai akibat dari persoalan tidak adanya seorang anak.

Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 3, menyebutkan bahwa:Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah masyarakat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur.

Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.(Ahmad Azhar Basyir 2000:18)

Maksud dari uraian ini adalah perkawinan dilakukan untuk memenuhi keinginan atau kemauan dari setiap manusia antara laki-laki dan perempuan untuk saling berhubungan. Berawal dari hubungan antara laki-laki dan perempuan inilah yang akan mewujudkan kebahagiaan sesuai dengan ajaran Islam.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa tujuan dari perkawinan selain untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, juga untuk meneruskan keturunan, serta untuk menegakkan agama Allah dalam arti mentaati perintah dan larangan Allah.

2.2.3 Rukun dan Syarat Perkawinan

Untuk melaksanakan perkawinan, calon mempelai sebelumnya harus memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan. Yang dimaksud dengan rukun adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, sehingga tanpa adanya salah satu rukun perkawinan tidak mungkin dapat dilaksanakan. Menurut syariat agama Islam rukun perkawinan ada 5 (lima), yaitu:(Ahmad Rafiq 1998 :71)

1. Ada calon suami;
2. Ada calon istri;
3. Ada wali nikah;
4. Ada saksi nikah; dan
5. Ijab Qobul

Syarat merupakan sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat perkawinan seperti dalam rukun perkawinan. Suatu perkawinan yang akan dilaksanakan tetapi tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka oleh pejabat yang berwenang tidak dapat dilaksanakan atau dapat dicegah oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Apabila salah satu syarat tidak dipenuhi maka akan berakibat perkawinan tersebut menjadi tidak sah.

Mengenai sahnya suatu perkawinan diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Syarat materiil ini dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. Syarat materiil mutlak ialah syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang hendak kawin dan tidak memandang dengan siapa ia hendak kawin

serta syarat-syarat ini berlaku umum. Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi maka orang tidak dapat melangsungkan perkawinan.

2. Meskipun demikian, ia tidak boleh kawin dengan sembarang orang dan ia pun harus memenuhi syarat-syarat materiil relatif dengan pihak yang akan dikawininya. Undang-Undang melarang terjadinya perkawinan antara orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga yang sangat dekat. (R.Soetojo Prawirohamidjojo 2000:19)

Syarat materiil ini diatur pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 8 mengatur bahwa perkawinan dilarang antara 2 (dua) orang yang:

- a. Berhubungan darah dengan garis keturunan lurus ke bawah atau keatas.
- b. Berhubungan darah dengan garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya
- c. Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- d. Berhubungan dengan susuan yaitu orang tua susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.

Selain syarat materiil tersebut diatas, untuk melangsungkan perkawinan juga harus memenuhi syarat formil. Syarat formil adalah syarat yang berhubungan dengan tata cara atau formalitas-formalitas yang harus dipenuhi sebelum proses perkawinan.

Syarat formil yang termuat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat pada Pasal 12 menyebutkan “tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri”.

Syarat-syarat formil meliputi:

1. Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan pada Pegawai

Pencatat Perkawinan;

2. Pengumuman oleh Pegawai Pencatat Perkawinan;
3. Pelaksanaan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing dan
4. Pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa dalam melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan. Syarat-syarat tersebut adalah syarat materiil dan syarat formil. Selain itu juga untuk melangsungkan perkawinan terdapat syarat yang diatur pada Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka orang tidak dapat melangsungkan perkawinan atau perkawinan yang telah dilangsungkan menjadi tidak sah. Hal ini menjadikan syarat-syarat perkawinan tersebut mutlak harus terpenuhi.

2.3 Hak Dan Kewajiban Suami Isteri

Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu tangga. Suami juga merupakan pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. Yang dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. Hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dan istri.

Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga. (H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, 2014:153)

Dalam sebuah keluarga ada kewajiban suami dan istri, dengan adanya akad nikah maka antara suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban secara bersama, yaitu sebagai berikut :

- 1) Suami dan istri dihalalkan melakukan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan suami istri yang dihalalkan secara timbal balik. Suami istri halal melakukan apa saja terhadap istrinya, demikian pula bagi istri terhadap suaminya.
- 2) Dengan adanya ikatan pernikahan, kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah seorang diantara keduanya telah meninggal meskipun belum bersetubuh.
- 3) Anak mempunyai nasab yang jelas.
- 4) Kedua belah pihak bertingkah laku dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.

2.4 Tinjauan Umum tentang Perceraian

2.4.1 Pengertian Perceraian

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah di depan hakim pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang. Oleh karena itu perlu dipahami jiwa dari peraturan mengenai perceraian itu serta sebab akibat-akibat yang mungkin timbul setelah suami-istri itu perkawinannya putus. Kemudian tidak kalah urgensinya adalah alasan-alasan yang mendasari putusnya perkawinan itu serta sebab-sebab apa terjadi perceraian. Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan di depan pengadilan, baik itu suami karena suami yang telah menjatuhkan cerai (thalaq), ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebab sighat taklik talak. Meskipun dalam ajaran agama Islam, perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh si suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum atas perceraian tersebut.

Di mata hukum, perceraian tentu tidak bisa terjadi begitu saja. Artinya, harus ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan sebuah perceraian. Itu sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang notabene

berwenang memutuskan, apakah sebuah perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian, juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian. Misalnya soal hak asuh anak, kewajiban mantan suami kepada mantan istri maupun sebaliknya, serta pembagian harta gono-gini. Perceraian adalah hal yang tidak diperbolehkan baik dalam pandangan Agama maupun dalam lingkup Hukum Positif. (Budi Susilo 2007:17)

Agama menilai bahwa perceraian adalah hal terburuk yang terjadi dalam hubungan rumah tangga. Namun demikian, Agama tetap memberikan keleluasaan kepada setiap pemeluk Agama untuk menentukan jalan islah atau terbaik bagi siapa saja yang memiliki permasalahan dalam rumah tangga, sampai pada akhirnya terjadi perceraian. Hukum Positif menilai bahwa perceraian adalah perkara yang sah apabila memenuhi unsur-unsur cerai, diantaranya karena terjadinya perselisihan yang menimbulkan percek-cokan yang sulit untuk dihentikan, atau karena tidak berdayanya seorang suami untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Secara garis besar, prosedur gugatan perceraian dibagi kedalam 2 (dua) jenis, tergantung pihak mana yang mengajukan gugatannya. Pertama, gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak (disebut gugat cerai). Kemudian dalam mengajukan gugatan perceraian, yang juga harus diperhatikan adalah pengadilan mana yang berwenang untuk menerima gugatan tersebut, untuk selanjutnya memeriksa perkara perceraian yang diajukan, berdasarkan kompetensi absolutnya (peradilan umum atau peradilan agama).

2.4.2 Tinjauan Cerai Talak Secara Umum

Agama Islam adalah agama yang selalu relevan di setiap zaman dan tempat, Islam tidak menyulitkan pemeluknya dalam meraih kebahagiaan dan kehidupan di dunia. Dengan syarat mereka tetap berpegang teguh kepada ajaran dan hukum-hukumNya.

Salah satu kebahagiaan anak adam adalah menjalankan suatu perkawinan dengan tujuan menciptakan keluarga sakinah, mawaddah warohmah dengan keturunan yang baik lagi bagus. Namun fenomena didalam masyarakat kadang berbicara lain, perkawinan yang diharapkan sakinah mawaddah warohmah ternyata

karena satu dan lain hal harus kandas di tengah jalan. Kondisi rumah tangga mengalami perselisihan, pertengkaran serta suami istri sudah tidak dapat lagi di damaikan maka Islam memberi solusi dengan perceraian atau talak.

Perceraian atau talak merupakan solusi terakhir untuk mengakhiri pertentangan dan pergolakan antara suami istri serta menjadi jalan keluar yang layak untuk keduanya. Mengenai pengertian talak sendiri, talak berasal dari bahasa arab. Talak berarti melepaskan atau meninggalkan. (Abdur Rahman Ghazal 2003: 191)

Dengan kata lain talak memiliki artian lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Lafadz talak sendiri sebenarnya sudah ada sejak zaman jahiliyah. Penduduk arab jahiliyah melakukannya ketika melepas tanggungan dan dibatasi sebanyak tiga kali.

Berdasarkan pemaparan di atas talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga antara suami dan isteri tidak ada kehalalan bagi keduanya.

Berdasarkan kemaslahatan atau kemudharatannya hukum talak ada 4 macam yakni:

1. Wajib apabila terjadi perselisihan antara suami istri sedangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya memandang perlu upaya keduanya bercerai.
2. Sunah, apabila suami tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi kewajibannya (nafkah) atau perempuan tidak menjaga kehormatannya
3. Haram, dalam dua keadaan, *pertama* menjatuhkan talak sewaktu istri dalam keadaan haid, *kedua* menjatuhkan talak sewaktu suci yang telah dicampurinya dalam waktu suci itu
4. Makruh, yakni hukum asal dari talak

Dalam Islam hak talak ada pada suami, sedangkan cerai gugat dimiliki oleh suami dan isteri, karena hak talak hanya ada pada suami maka dari itu suami harus berhati-hati dalam mengatakan kata-kata yang dapat berakibat jatuhnya talak.. Talak yang sah adalah talak yang diucapkan oleh suami yang baligh dan berakal, apabila keadaan suami tidak gila atau sedang mabuk sehingga tidak dalam keadaan sadar maka talaknya akan sia-sia.

Macam-macam Talak

Dilihat dari pengaturannya talak ada 2 macam yakni:

1. Talak raj'i yakni talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang telah dikumpul, bukan karena tebusan, bukan pula talak yang ketiga kalinya. Suami secara langsung dapat kembali kepada istrinya yang dalam masa iddah tanpa harus melakukan akad nikah yang baru.
2. Talak Ba'in yakni jenis talak yang tidak dapat dirujuk oleh suami kecuali dengan perkawinan baru walaupun dalam masa iddah, seperti talak perempuan yang belum digauli.

Hak istri setelah terjadi perceraian suami tetap memberikan nafkah kepada istri baik sandang, pangan dan tempat kediaman (Muhamad Yaqub 2007:24) Hak Istri yang Didapatkan Setelah Perceraian Kewajiban suami terhadap istri mencakup kewajiban materi berupa kebendaan dan kewajiban non materi yang bukan berupa kebendaan. Sesuai dengan penghasilannya, suami mempunyai kewajiban terhadap istri yakni: Memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal. Diantara nafkah yang wajib diberikan adalah:

Nafkah iddah

Iddah yakni masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang diceraikan suaminya baik itu cerai hidup atau cerai mati, dengan tujuan mengetahui apakah kandungannya berisi atau tidak. Dalam masa iddah wanita (isteri) tidak boleh kawin dengan laki-laki lain sebelum habis masa iddah nya.

Nafkah mut'ah

Maksud pemberian tersebut adalah untuk menyenangkan pihak isteri yang telah dicerai tadi. Adapun ukuran dan jumlah pemberian sangat tergantung kepada kemampuan suami. Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 153 ayat 1 yang berbunyi "mut'ah adalah" pemberian mantan suami kepada isteri yang telah dijatuh talak berupa benda atau uang dan lainnya. (Sudarsono 2011:227)

Nafkah Madliyah

Nafkah madliyah berasal dari kata "nafaqah" (biaya/ belanja) dan mâdlî (masa lampau). Oleh karena itu nafkah madliyah adalah biaya atau keperluan

anak/istri yang belum diberikan suami pada masa lalu. Maka dari itu istri berhak menuntut haknya untuk mendapatkan nafkah tersebut.

Harta Bersama

Dalam Undang-Undang perkawinan No 1 tahun 1974 harta bersama diatur pada pasal 35-37. Pasal 35 berbunyi:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 berbunyi:

1. Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37 berbunyi:

“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing”. Kesimpulannya dalam harta bersama mengandung unsur-unsur berikut :

- a. Diperoleh selama masa perkawinan.
- b. Untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bersama harus mendapatkan persetujuan kedua belah pihak (suami-istri).
- c. Jika terjadi perceraian maka harta bersama dibagi sesuai kesepakatan

Hak hadhanah

Pengertian Hadhanah Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya, pemeliharaan dalam hal ini meliputi dalam beberapa hal, masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anak

Dalam kompilasi Hukum Islam Bab XIV pasal 98 dijelaskan sebagai berikut:

(1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

(2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan.

(3) Pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya meninggal.

2.5 Macam-macam Gugatan

Gugatan merupakan salah satu tindakan hukum yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain, gugatan ini dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan atau dapat juga dengan melalui kuasa hukum, gugatan perdata merupakan usaha yang dilakukan oleh pihak tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan perlindungan hukum melalui pengadilan.

a. Gugatan Konvensi

Gugatan Konvensi adalah gugatan awal atau gugatan asli. Istilah ini memang jarang digunakan dibanding istilah gugatan karena istilah **konvensi** baru akan dipakai apabila ada rekonvensi (gugatan balik tergugat kepada penggugat).

b. Gugatan Rekonvensi

Gugatan rekonvensi diatur dalam pasal 132 a dan 132 b yang disisipkan dalam HIR dengan stb.1927-300 yang diambil alih dari pasal 244-247 B.Rv, sedangkan dalam Rbg tentang rekonvensi ini diatur dalam pasal 157 dan pasal 158, dalam hukum acara perdata gugat rekonvensi ini dikenal dengan “gugat balik” .

(Abdul manan 2005: 54)

Dalam pasal 132 a ayat (1) HIR hanya memberi pengertian singkat yakni:

1. Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya.
2. Gugatan rekonvensi itu, diajukan tergugat kepada PN, ada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang diajukan penggugat

Tujuan dari gugat rekonvensi ini adalah menggabungkan dua tuntutan yang berhubungan untuk diperiksa dalam persidangan sekaligus, mempermudah prosedur pemeriksaa menghindari putusan yang saling bertentangan satu sama lain, mentralisir tuntutan konvensi, memudahkan acara pembuktian dan menghemat biaya. Gugatan rekonvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama yang diajukan oleh tergugat, baik tertulis maupun secara lisan. Jika gugat rekonvensi

diajukan secara tertulis, maka dalam jawaban tergugat terhadap gugatan Penggugat sekaligus diformulasikan gugatan reconvensi sebagaimana lazimnya membuat surat gugat. Jika gugat reconvensi diajukan secara lisan dalam persidangan, maka penggugat reconvensi menyampaikannya secara rinci peristiwa kejadian dan peristiwa hukum yang dijadikan dasar tuntutan.

Dalam gugatan reconvensi terdapat juga Syarat materill, ini berkenaan dengan intensitas hubungan antara materi gugatan konvensi dan reconvensi.

1. Undang-undang tidak mengatur syarat materill, di dalam pasal 132 a HIR hanya berisi penegasan bahwa:

- a. Tergugat dalam setiap perkara berhak mengajukan gugatan reconvensi.
- b. Tidak disyaratkan antara keduanya mempunyai hubungan yang erat atau koneksitas yang subtansial.
- c. Oleh karena itu yang menjadi syarat utama apabila ada gugatan konvensi yang diajukan kepada tergugat, hukum memberi hak kepadanya untuk mengajukan gugatan reconvensi tanpa mempersoalkan ada atau tidaknya koneksitas yang subtansial antara keduanya.

Praktik peradilan cenderung mensyaratkan koneksitas. Di dalam praktek peradilan koneksitas merupakan syarat materill gugatan reconvensi, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Terdapat aktor pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dan reconvensi.
- b. Hubungan pertautan itu harus sangat erat, sehingga penyelesaiannya dapat dilakukan secara efektif dalam satu proses dan putusan.

(Yahya Harahap 2013:468).

Gugat reconvensi bagi pihak yang awam hukum Hakim secara efektif memberikan bantuan hukum sebatas tata cara mengajukan gugatan reconvensi yang benar, yakni dengan disampaikan dengan rinci peristiwa kejadian dan peristiwa hukum yang dijadikan dasar tuntutan, sehingga nantinya hakim akan mempertimbangkan gugatan reconvensi tersebut.

Syarat formill gugatan reconvensi

Dalam hukum acara perdata, gugatan rekonsvensi harus memenuhi beberapa syarat formil. Diantara syarat formil gugatan rekonsvensi adalah:

Pertama, gugatan rekonsvensi diformulasikan secara tegas, meskipun di dalam HIR tidak secara tegas menentukan dan mengatur syarat gugatan rekonsvensi, namun agargugatan itu dianggap ada dan sah itu harus dirumuskan secara jelas dalam jawaban. Bentuk pengajuan boleh secara lisan, tetapi lebih baik dengan tulisan. Berikut syarat formil yakni:

- a. Menyebut dengan tegas subyektif yang ditarik sebagai tergugat rekonsvensi.
- b. Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonsvensi, berupa penegasan dasar hukum dan dasar peristiwa yang melandasi gugatan

Kedua, gugatan rekonsvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban, ini terdapat dalam pasal 132 b ayat 1 HIR yang berbunyi: “Tergugat wajib mengajukan gugatan melawan bersama-sama dengan jawabannya baik dengan surat maupun dengan lisan.

Ketiga, gugatan rekonsvensi biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Gugat rekonsvensi harus dibedakan dengan syarat, seperti istri (termohon) dalam akhir jawabannya menyatakan bahwa “Saya bersedia bercerai dengan syarat suami (pemohon) membayai nafkah mutah, maskan, dan kiswah selama iddah dan biaya hadhanah”. Bila hanya berupa syarat dan tidak diformulasikan sebagai gugat rekonsvensi jadi para pihak tetap seperti gugatan semula tidak perlu adanya penggugat rekonsvensi atau tergugat rekonsvensi. Tuntutan termohon sebagai syarat tersebut dapat diterima atau dapat dikabulkan sepanjang mengenai *ex officio* hakim. Bila syarat yang diajukan termohon tersebut terbatas pada ketentuan pasal 41 huruf b Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan pasal 149 KHI, maka hakim karena jabatannya (*ex officio*) dapat menghukum pemohon untuk membayar biaya-biaya tersebut.

Keempat, Sistem pemeriksaan konvensi dan rekonsvensi yakni:

1. Konvensi dan rekonsvensi diperiksa serta diputus sekaligus dalam satu putusan. Dilakukan secara bersama dan serentak dalam satu proses pemeriksaan, sesuai dengan tata tertib beracara yang sudah digariskan Undang-Undang:

- a. Terbuka hak mengajukan eksepsi pada konvensi maupun reconvensi.
- b. Mengajukan replik dan duplik pada konvensi maupun reconvensi.
- c. Mengajukan pembuktian baik konvensi maupun reconvensi.
- d. Menyampaikan konklusi dalam konvensi maupun reconvensi
- e. Proses pemeriksaan dituangkan dalam satu berita yang sama.

Selanjutnya hasil pemeriksaan diselesaikan secara bersamaan dan serentak dalam satu putusan dengan sistematika:

- a. Menempatkan uraian putusan konvensi pada bagian awal meliputi: dalil gugatan konvensi, petitum gugatan konvensi, uraian pertimbangan konvensi, kesimpulan hukum gugatan konvensi.
 - b. Menyusul kemudian uraian gugatan reconvensi, meliputi hal-hal sama dengan substansi gugatan konvensi.
 - c. Amar putusan merupakan bagian terakhir, terdiri dari amar putusan dalam konvensi dan dalam reconvensi.
2. Boleh dilakukan proses pemeriksaan secara terpisah. Diperiksa secara terpisah tetapi dijatuhkan dalam satu putusan, apabila dalam konvensi dan reconvensi benar tidak mengandung koneksitas, sehingga diperlukan perlakuan pemeriksaan yang sangat berbeda dan berlainan yakni:
- a. Boleh dilakukan pemeriksaan yang terpisah antara konvensi dan reconvensi.
 - b. Masing-masing pemeriksaan dituangkan dalam berita acara sidang yang berlainan.
 - c. Cara proses pemeriksaan yakni; Proses pemeriksaan gugatan konvensi dituntaskan terlebih dahulu, penjatuhan putusan sampai selesai pemeriksaan gugatan reconvensi, baru menyusul penyelesaian pemeriksaan gugatan reconvensi. Akan tetapi meskipun proses terpisah dan berdiri sendiri penyelesaian akhirnya adalah dijatuhkan dalam satu putusan dalam register nomor perkara yang sama, diucapkan dalam waktu dan hari yang sama, diperiksa secara terpisah dan diputus dalam putusan yang berbeda.

Upaya ini terdapat dalam ketentuan pasal 132 b ayat (5) HIR yang berbunyi: “Masing-masing penggugat konvensi dan rekonvensi dapat mengajukan banding terhadap putusan yang bersangkutan, dan tenggang waktu banding untuk masing-masing tunduk kepada ketentuan pasal 7 ayat (1) undang-undang No.20 tahun 1947, yakni 14 hari dari tanggal putusan dijatuhkan atau 14 hari dari tanggal putusan diberitahukan”. Mengenai dasar atas kebolehan melakukan pemeriksaan secara terpisah antara konvensi dan rekonvensi tidak dijelaskan dalam Undang-Undang, ini diserahkan pada penilaian pertimbangan majelis hakim (Yahya Harahap 2013:492)

c. Gugatan Provisional

Provisional diartikan temporary atau preliminary yang berarti sementara, atau lebih jelasnya bahwa gugatan provisional yakni gugatan yang bertujuan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya mendesak untuk dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara disamping ada tuntutan pokok dalam surat gugatan.

d. Gugatan Intervensi

Menurut pasal 279 B.Rv gugatan intervensi yakni “barang siapa yang mempunyai kepentingan dalam suatu perkara yang sedang diperiksa dalam sidang pengadilan, maka yang bersangkutan dapat ikut serta dalam perkara itu dengan menyertai atau menengahi dengan syarat yang bersangkutan dan harus mempunyai kepentingan yang cukup yang apabila ia tidak ikut serta dalam perkara tersebut maka ia akan menderita rugi.” (Abdul Manan 2005:45)

e. Gugatan Dengan Cuma-Cuma (*Prodeo*)

Apabila pihak penggugat atau tergugat tidak mampu membayar biaya perkara maka berdasarkan pasal 237 HIR dan pasal 273 R.Bg maka ia dapat mohon kepada ketua pengadilan agama untuk berperkara secara cuma-cuma, dan ini harus dimintakan sebelum perkara pokok diperiksa oleh pengadilan. Jika Pengadilan Agama mengabulkan permohonan beracara dengan cuma-cuma, maka amar putusan sela Pengadilan Agama adalah memberi izin kepada pemohon/penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, dan apabila sudah memberi izin maka pihak pengadilan tidak dibenarkan memungut biaya apapun kepada para pihak. (Abdul Manan 2005:49-63)

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Sifat, dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (sosiologis). Cakupan dalam penelitian hukum empiris ini adalah penelitian terhadap identitas hukum serta penelitian terhadap penelitian hukum. Penulis akan melakukan penelitian hukum dengan tipe penelitian yuridis sosiologis atau penelitian hukum yang sosiologis berdasarkan *Sociological jurisprudence* (Dr. Mukti Fajar ND,2010:153). Penelitian ini berbasis pada ilmu normatif (Peraturan Perundangan), tapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat (Ronny,2000:61).

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-sosiologis artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*Fact-Finding*), yang kemudian menuju identifikasi (*Problem-Identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*Problem-solution*) (Soerdjano,2002).

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu yang dilakukan penulis dalam pengumpulan bahan hukum dilakukan pada bulan Maret 2021 hingga selesai. Sedangkan tempat penelitian yang dituju penulis adalah Pengadilan Agama Banyuwangi karena pengadilan tersebut mempunyai kewenangan untuk menangani perkara perceraian.Selain itu Pengadilan Agama Banyuwangi cukup memudahkan bagi penulis dalam meneliti serta memperoleh data dan informasi demi terpenuhinya tujuan penelitian penulis.

3.3 Sumber Data

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian ke lapangan dengan menggunakan 2 jenis data,yaitu:

1) Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sebuah penelitian baik berupa wawancara langsung terhadap nara sumber dilapangan serta berupa data lainnya yang diperoleh dari Pengadilan Agama Banyuwangi.

2) Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang relevan yaitu literatur,dokumen-dokumen,serta perundang-undangan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data sebagaimana yang diharapkan, maka penulis melakukan pengumpulan data dengan 2 cara yakni melalui metode penelitian lapangan (*field research*) dan metode penelitian kepustakaan (*library research*).

1) Metode penelitian lapangan (*field research*).

Metode penelitian lapangan (*field research*).merupakan penelitian yang dilakukan dilapangan dengan pengamatan langsung yang ditempuh du acara yaitu:

- a. Wawancara (*interview*),yaitu penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas.
- b. Dokumentasi ,yaitu penulis mengambil data dengan mengamati dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait,dalam hal ini pihak Pengadilan Agama Banyuwangi.(P.Mahmud Marzuki 2007:28)

2) Metode penelitian kepustakaan (*library research*).

Metode penelitian kepustakaan (*library research*).merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah data dengan jalan membaca dan menelusuri literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Peneliti mengolah data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dimulai dengan pengeditan dan klasifikasi berdasarkan permasalahan yang akan diteliti. Setelah proses edit dan klasifikasi selesai, kemudian peneliti melakukan

pengelompokan yang disesuaikan dengan rumusan masalah yang ada. Setelah mengedit dan mengelompokkan peneliti mengkaji ulang data- data yang valid dan sesuai dengan tema penelitian. Tahapan selanjutnya adalah menganalisis data mentah yang telah diperoleh agar lebih mudah dipahami. Analisis dilakukan dengan menghubungkan data-data tersebut dengan teori yang telah ditentukan diawal. Data yang diperoleh melalui wawancara digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat untuk dianalisis supaya bisa menjawab rumusan masalah.

3.6 Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan menyusun secara sistematis dari data primer, data sekunder, dan data tersier kemudian dilakukan analisa secara mendalam dengan menggunakan metode kualitatif, dimana proses berawal dari proposisi-proposisi khusus (Hasil dari pengamatan) dan berakhir pada suatu kesimpulan (Pengetahuan baru) dengan kebenaran empiris. Adapun data-data yang diperoleh akan dibaca, ditafsirkan, dibandingkan, dan diteliti sedemikian rupa sebelum dituangkan dalam menarik suatu kesimpulan akhir (Bambang Sunggono,2003:10)

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 HASIL PENELITIAN

4.1.1 Gambaran Umum Pengadilan Agama

Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Banyuwangi, Pengadilan Agama Banyuwangi dibentuk berdasarkan TAP Raja Nomor 24 Tahun 1882 STBL Nomor 152 Tahun 1882 tanggal 2 Juni 1882.

4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. Infaq, h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Banyuwangi mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

1. **Fungsi pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
2. **Fungsi pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006)

3. **Fungsi nasehat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
4. **Fungsi mengadili (judicial power)**, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
5. **Fungsi administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).
6. **Fungsi Lainnya** : a) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
b) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. (<http://www.pabanyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-32>)

4.1.3 Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Banyuwangi

Sejarah terbentuknya Pengadilan Agama di Banyuwangi sebagai berikut :

- Masa Sebelum Penjajahan.

Di daerah Banyuwangi pada masa ini masih belum tampak secara jelas tentang penanganan masalah-masalah yang timbul dari umat Islam, sehingga belum berbentuk suatu Lembaga.

- Masa Penjajahan Belanda Sampai Dengan Jepang.

Pada tahun 1882 setelah dikeluarkan Besluit untuk Pengadilan Agama oleh Pemerintah Penjajahan Belanda.

Tahun 1942 Pengadilan Agama Banyuwangi sudah mulai jelas keberadaannya yang dalam perjalanannya pada akhir penjajah Belanda sampai dengan berakhirnya penjajah Jepang Pengadilan Agama Banyuwangi telah berkantor di utara Masjid Agung Baiturrahman Banyuwangi, berdekatan dengan Kantor Kenaiban.

- Masa Kemerdekaan

Pada tahun 1945 Pengadilan Agama Banyuwangi masih menempati kantor yang berdekatan dengan Kantor Kenaiban yang terletak di sebelah utara Masjid Agung Baiturrahman Banyuwangi. Tahun 1955 pindah ke lokasi di sebelah selatan Masjid Agung Baiturrahman. Tahun 1970-an Pengadilan Agama, Kantor DEPAG dan KUA kecamatan Banyuwangi pindah di jalan Jaksa Agung Suprpto Banyuwangi.

Dalam perkembangannya kantor tersebut kemudian diambil alih oleh Kantor Departemen Agama Banyuwangi berada di jalan Ahmad Yani nomor 106 Banyuwangi, dan setelah itu berpindah lagi di jalan Jaksa Agung Suprpto nomor 52 Banyuwangi. (www.Pa-Banyuwangi.go.id)

4.1.4 Hasil Penelitian

Di dalam penelitian ini, penulis meneliti 10 (sepuluh) putusan Pengadilan Agama Banyuwangi tentang Cerai Talak dan Gugatan Rekonvensi Istri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Data dari putusan pengadilan agama ini akan menjadi bahan wawancara baik dengan suami atau istri, hakim maupun advokat dalam rangka mengetahui tentang kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami pasca putusan cerai talak, serta hak-hak yang diperoleh penggugat rekonvensi (istri).

Tabel Identitas Informan yang mengalami Perceraian

NO	NAMA	USIA	STATUS SEBELUM PERCERAIAN	PEKERJAAN	NO PUTUSAN DAN KETERANGAN
1	'M 'S	71 Th 50 Th	Suami istri	Pensiunan TNI Ibu Rumah Tangga	0537/Pdt.G/2019/PA.Bwi. Cerai talak dan gugatan rekonsvensi, Nafkah yang didapat oleh penggugat rekonsvensi yaitu: - Nafkah lampau Rp 7000.000,(tujuh juta rupiah). - Nafkah Maskan dan Kiswah Rp 1500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah). - Nafkah Mut'ah Rp 3000.000, (tiga juta rupiah). - Biaya renovasi rumah ditolak.
2	AS M	31 Th 29 Th	Suami istri	Karyawan Swasta Wiraswasta	2141/Pdt.G/2018/PA.Bwi Cerai talak dan gugatan rekonsvensi, Nafkah yang didapat oleh penggugat rekonsvensi yaitu: - Nafkah lampau Rp 5000.000,(lima juta rupiah). - Nafkah Maskan dan Kiswah Rp 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah). - Nafkah Mut'ah Rp 5000.000, (lima juta rupiah). - Nafkah Anak Rp 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan pertambahan sebesar 10% setiap tahunnya.

3	AR	45 Th	Suami	Karyawan Swasta	1285/Pdt.G/2020/PA.Bwi. Cerai talak dan gugatan rekonsensi, Nafkah yang didapat oleh penggugat rekonsensi yaitu: - Nafkah Iddah Rp 6.000.000, (enam juta rupiah). - Nafkah Mut'ah Rp 24.000.000, (dua puluh empat juta rupiah). - Nafkah Anak Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan pertambahan sebesar 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan Kesehatan sampai anak tersebut dewasa
	S	40 Th	istri	Swasta	
4	DMY	41 Th	Suami	PNS	3892/Pdt.G/2020/PA.Bwi Cerai talak dan gugatan rekonsensi, Nafkah yang didapat oleh penggugat rekonsensi yaitu: - Nafkah Iddah Rp 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah). - Nafkah Mut'ah Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah). - Nafkah Madliyah Rp 9000.000 (sembilan juta rupiah) - Nafkah Anak Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan pertambahan sebesar 10% setiap tahunnya diluar biaya
	IL	38 Th	Istri	Ibu Rumah Tangga	

					pendidikan dan Kesehatan sampai anak tersebut dewasa
5	DSHW RM	45 Th 44 Th	Suami istri	Programer QualityControl Pabrik	4413/Pdt.G/2020/PA.Bwi. Cerai talak dan gugatan rekonvensi, Nafkah yang didapat oleh penggugat rekonvensi yaitu: - Nafkah Iddah Rp 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah). - Nafkah Mut'ah Rp 3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah). - Nafkah Madliyah Rp 2000.000, (dua juta rupiah)
6	S H	65 Th 53 Th	Suami istri	Pensiunan Guru Swasta	3569/Pdt.G/2017/PA.Bwi. Cerai talak dan gugatan rekonvensi, Nafkah yang didapat oleh penggugat rekonvensi yaitu: - Nafkah Iddah Rp 3.600.000, (tiga juta enam ratus ribu rupiah). - Nafkah Mut'ah Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) - Nafkah Madliyah Rp 54.000.000, (lima puluh empat juta rupiah) - Nafkah Anak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) - Tunjangan Istri Rp 21.200.000 (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) - Obyek sengketa yang berupa: Kendaraan roda empat seharga

					Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah),sebuah rumah bangunan permanen (rumah kediaman Bersama,dan uang tabungan naik Haji (ONH) Rp 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) dibagi ½ (separo) antara Termohon dan Pemohon.
7	S Y	61 Th 54 Th	Suami istri	Pensiunan guru Tidak bekerja	3131/Pdt.G/2019/PA.Bwi. Cerai talak dan gugatan rekonsvansi, Nafkah yang didapat oleh penggugat rekonsvansi yaitu: - Nafkah Iddah Rp 2.700.000, (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). - Nafkah Mut'ah Rp 4.000.000, (empat juta rupiah). - Nafkah Madliyah Rp 2.700.000, (dua juta rupiah)
8	S S	72 Th 62 Th	Suami Istri	Buruh tani Tidak bekerja	0524/Pdt.G/2021/PA.Bwi. Cerai talak dan gugatan rekonsvansi, Nafkah yang didapat oleh penggugat rekonsvansi yaitu: - Nafkah Iddah Rp 3000.000, (tiga juta rupiah). - Nafkah Mut'ah Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah).
9	N	34 Th	Suami	Buruh harian lepas	3372/Pdt.G/2020/PA.Bwi. Cerai talak dan gugatan rekonsvansi, Nafkah yang

	RU	29Th	Istri	Buruh harian lepas	didapat oleh penggugat rekonsvensi yaitu: - Nafkah Iddah Rp 3000.000, (tiga juta rupiah). - Nafkah Mut'ah Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah).
10	H	39 Th	Suami	Buruh serkel kayu	6563/Pdt.G/2019/PA.Bwi. Cerai talak dan gugatan rekonsvensi, Nafkah yang didapat oleh penggugat rekonsvensi yaitu: - Nafkah Iddah Rp 1000.000, (satu juta rupiah). - Nafkah Anak Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah).dengan tambahan 10% dalam setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa.
	A	37 Th	Istri	Tidak bekerja	

1. Putusan Cerai Talak Nomor 0537/Pdt.G/2019/PA.Bwi

Pemohon 71 tahun,Pensiunan,bertempat tinggal di Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi. mengajukan cerai talak terhadap istrinya yang berumur 50 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga dan bertempat tinggal di Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi.

Dalil perceraian yang diajukan adalah sebagai berikut:

Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun,namun sekitar 2 (dua) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang dikarenakan:

- Pemohon dan Termohon sama-sama mempunyai watak yang keras,akibat dari perselisihan tersebut,pada tanggal 25 Desember 2017,Termohon pulang kerumah orang tuanya,hingga permohonan cerai ini didaftarkan.

- Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai Suami dan Kepala keluarga dan sering melontarkan kata-kata kasar dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dalam ikatan perkawinan Bersama termohon.

Jawaban termohon adalah membenarkan bahwa dalam rumah tangganya sering terjadi pertengkaran dan peselisihan, akan tetapi bukan karena watak kami (suami istri) sama-sama keras, melainkan Termohon sudah tidak sanggup menghadapi sikap Pemohon yang temperamen, kasar dan melalaikan janji yang disepakati oleh kedua belah pihak setelah mempunyai ikatan perkawinan.

Bahwa Termohon (istri) dijanjikan akan dimasukkan dalam Kartu Identitas Pensiun (KARIP), namun setiap ditanyakan oleh Termohon justru Pemohon marah-marah dan mengusir Termohon. sebenarnya Termohon keberatan diceraikan oleh Pemohon, mengingat Termohon masih berkeinginan untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga. namun demikian Pemohon tetap bersikeras menceraikan Termohon dan pada akhirnya dalam gugatan cerai talak tersebut Termohon mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada Pemohon, Adapun gugatan yang diajukan adalah nafkah lampau (*madliyah*) kepada tergugat rekonvensi selama 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan terhitung sejak bulan Desember 2013 s/d Pebruari 2019, tidak pernah memberi nafkah yang setiap bulannya Rp 1500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). jadi kewajiban yang harus dibayarkan tergugat rekonvensi Rp 93.000.000 (Sembilan puluh tiga juta rupiah).

Uang iddah, maskan dan kiswah sebesar Rp 9000.000 (Sembilan juta rupiah), serta uang pembangunan renovasi rumah di tempat kediaman Bersama yang terletak di Kalipuro Asri, Kelurahan Kalipuro, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah).

Bahwa untuk melaksanakan tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut diatas, pihak Tergugat rekonvensi wajib menyerahkan secara tunai dan kontan serta tidak boleh dihutang yaitu untuk nafkah *madliyah*, mut'ah, nafkah

iddah,maskan dan kiswah yang dibayarkan oleh Tergugat rekonsensi kepada penggugat rekonsensi sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan untuk tuntutan Penggugat rekonsensi tentang uang renovasi rumah masing-masing mendapat setengah bagian.

Hasil yang di dapat oleh Penggugat rekonsensi dalam memperjuangkan hak-nya setelah diceraikan oleh suami tidaklah seperti yang diharapkan dikarenakan keterbatasan dan kemampuan suami dalam membayar kewajiban nafkah kepada Penggugat rekonsensi. Tergugat rekonsensi adalah Pensiunan TNI dengan gaji pensiun sebesar kurang lebih Rp 2000.000,-.maka dari itu sesuai dengan Putusan Pengadilan Penggugat rekonsensi mendapatkan Nafkah lampau Rp 7000.000,-(tujuh juta rupiah),Nafkah maskan dan kiswah selama dalam iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Nafkah Mut'ah sebesar Rp 3000.000,- (tiga juta rupiah) dan gugatan Penggugat rekonsensi tentang biaya renovasi rumah ditolak.

2. Putusan Cerai Talak Nomor 2141/Pdt.G/2018/PA.Bwi

Pemohon 31 tahun,Karyawan swasta,bertempat tinggal di jalan Flamboyan, Kelurahan Boyolangu, Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi. mengajukan cerai talak terhadap istrinya yang berumur 29 tahun, pekerjaan Wiraswasta dan bertempat tinggal di jalan Flamboyan, Kelurahan Boyolangu, Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi.

Dalil perceraian yang diajukan adalah sebagai berikut:

Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berjalan kurang lebih 8 (delapan) tahun dalam keadaan rukun, Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung,namun pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan percecokan terus menerus yang dikarenakan:

- Termohon tidak mau rukun dan menghargai orang tua Pemohon,serta keluarga Pemohon bahkan Termohon sering membanding-bandingkan Pemohon dengan mantan kekasih Termohon.

- Bahwa dengan adanya pertengkaran terus-menerus, Pemohon tidak tahan lagi dan pergi meninggalkan Termohon untuk bekerja keluar kota selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan sudah tidak ada kontak lagi dengan Termohon kurang lebih 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari selanjutnya. Ketika Pemohon pulang kerja Pemohon tidak pulang kerumah kediaman Bersama melainkan pulang kerumah orang tua Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya.

Jawaban Termohon menolak keras dan menyangkal terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon sengaja merekayasa dan menjelek-jelekan Termohon untuk alasan menceraikan Termohon, menurut Termohon justru Pemohon sebagai suami yang tidak pernah memberikan rasa kasih sayang kepada Termohon sebagai istri dan kedua anaknya.

Pemohon sebagai suami kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya kepada Termohon sejak 7 (tujuh) bulan terakhir sejak bulan Januari 2018 s/d Juli 2018.

Bahwa tidak benar Termohon tidak mau rukun dan menghargai orang tua dan keluarga Pemohon. sebelum Pemohon bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) untuk keperluan biaya pendidikannya yang membiayai adalah Termohon dan dibantu oleh orangtua Termohon. Sebenarnya Termohon keberatan untuk diceraikan akan tetapi Pemohon bersikeras untuk bercerai, karena itu dalam perkara ini Termohon mengajukan gugatan rekonsvansi mengenai sebagai akibat hukum dari perkawinan yang putus karena cerai talak.

Penggugat rekonsvansi menuntut nafkah lampau (*madliyah*) selama 7 (tujuh) bulan dan untuk setiap bulannya Rp 3000.000 (tiga juta) jadi kewajiban yang harus dibayarkan adalah Rp 21000.000 (dua puluh satu juta rupiah), Uang Mut'ah sebesar Rp 40 000.000 (empat puluh juta rupiah), nafkah iddah, maskan dan kiswah sebesar Rp 9000.000 (sembilan juta rupiah), hak pemeliharaan anak (*hadhonah*) untuk 2 (dua) orang anak untuk setiap bulannya Rp 2000.000 (dua juta rupiah) ditambah 10% untuk setiap

tahun berikutnya sampai dewasa. Dan dari gugatan rekonsvansi yang diajukan termohon mendapatkan haknya berdasarkan keputusan pengadilan sebagai berikut:

nafkah madliyah sebesar Rp 5000.000 (lima juta), nafkah iddah, maskan dan kiswah sebesar Rp 4500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah, Mut'ah berupa sejumlah uang Rp 5000,000 (lima juta rupiah), menetapkan hak hadlanah dua orang anak berada pada penggugat rekonsvansi biaya pemeliharaan anak minimal Rp 1500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan penambahan sebesar 10 % setiap tahunnya.

3. Putusan Cerai Talak Nomor 1285/Pdt.G/2020/PA.Bwi.

Pemohon 45 tahun, Karyawan swasta, bertempat tinggal di jalan R. Wijaya, Kelurahan Giri, Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi. mengajukan cerai talak terhadap istrinya yang berumur 40 tahun, pekerjaan Wiraswasta dan bertempat tinggal di jalan Merapi, Kelurahan Singotrunan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi.

Dalil perceraian yang diajukan adalah sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 26 Juni Tahun 2000, dalam pernikahan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan yang rukun dan harmonis, namun lama kelamaan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang tidak kunjung selesai karena Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon namun nasehat Pemohon tidak dihiraukan oleh Termohon.
- Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2018 Termohon dipulangkan kerumah orang tuanya di Jalan Merapi – Singotrunan – Banyuwangi oleh karena itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun.
- Pada mulanya Pemohon masih berusaha mempertahankan rumah tangganya namun lama kelamaan Pemohon sudah tidak tahan lagi karena Termohon tidak pernah menghormati Pemohon dan orang tua Pemohon.

Jawaban Termohon pada prinsipnya Termohon menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon kecuali yang diakui secara tegas bahwa Termohon merasa keberatan atas permohonan cerai Pemohon karena antara Pemohon dan Termohon saling mencintai dan bukti cinta mereka adalah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masih kecil dan sangat memerlukan kasih sayang orang tuanya apabila terjadi perceraian takutnya mempengaruhi perkembangan jiwa dan mental terhadap ketiga anaknya. Perkawinan Pemohon dan Termohon berlangsung cukup lama yaitu sekitar 20 tahun. Benar telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon penyebab perselisihan karena Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain. Pada awalnya Termohon keberatan untuk diceraikan mengingat masa depan ketiga anak-anaknya akan tetapi sifat Pemohon tidak kunjung berubah sehingga dengan terpaksa Termohon menerima cerai dari pemohon, untuk mempertahankan hak-hak nya serta menjamin kelangsungan hak anak-anak Termohon mengajukan gugatan rekonsvansi yang berisi dalil-dalil sebagai berikut:

Nafkah yang harus ditanggung oleh Pemohon, bahwa selama ini Pemohon melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami yang berpenghasilan lebih dari cukup, dengan tidak adanya nafkah Termohon telah mengeluarkan uangnya sendiri sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), Uang iddah sebesar Rp 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), Uang mut'ah pedot tresno selama 20 tahun berumah tangga sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), memberikan dan membuat rumah tinggal tetap kepada Termohon untuk membesarkan dan mengasuh ketiga orang anaknya, nafkah hadlanah Rp 5000.000 (lima juta rupiah) dan ditambah 20% tiap tahunnya, membagi harta bersama (gono gini) seadil-adilnya. akan tetapi Pemohon mengajukan banding dan pada akhirnya Termohon mendapatkan haknya sesuai dengan keputusan pengadilan yaitu nafkah Mut'ah sejumlah Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah), Nafkah iddah sejumlah Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) dan Hak hadlanah sebesar Rp 3000.000 (tiga juta rupiah) setiap

bulannya dengan kenaikan minimal 10% setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak tersebut dewasa.

4. Putusan Cerai Talak Nomor 3892/Pdt.G/2020/PA.Bwi.

Pemohon 41 tahun,PNS,bertempat tinggal di jalan Perum Puri Camar, Kelurahan Mojopanggung, Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi memberikan kuasa khusus kepada Ilham Purnomo,SH., advokat/penasehat hukum dari peradi, yang berkantor di Jalan Kepiting no 35 Kelurahan Tukangkayu, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. mengajukan cerai talak terhadap istrinya yang berumur 38 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga dan bertempat tinggal di jalan Perum Puri Camar, Kelurahan Mojopanggung, Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Moch. Dzajuli,SH.,MH dan Rizal Fiska Adhitama,SH., advokat/penasehat hukum dan peradi, yang berkantor di Jalan Brawijaya Kebalenan Baru II Blok C No 08 Banyuwangi.

Dalil perceraian yang diajukan adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah secara sah pada Tanggal 19 Februari 1982,selama perkawinan berlangsung antara Pemohom dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak.semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun,namun sejak Bulan Agustus 2017 antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan yang disebabkan karena :

- Termohon pernah melakukan Tindakan diluar batas yang memalukan yaitu mendatangi kantor Pemohon dan melempar koper tas milik Pemohon dengan tujuan mengusir Pemohon dari rumah kediaman Bersama.dan hal itu tidak terjadi sekali saja melainkan dua kali dan disaksikan para staff kantor dan ketiga anak Pemohon.
- Termohon sebagai Istri tidak patuh terhadap Pemohon selaku suami dan sering menuduh Pemohon memiliki Wanita lain tanpa bukti yang jelas (cemburu buta).

- Termohon selalu melibatkan orang tua Termohon dalam masalah rumah tangga bahkan Termohon merusak pakaian dinas Pemohon sehingga menyulitkan kondisi Pemohon yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan sebagai istri Termohon terlalu boros dalam hal mengelola keuangan rumah tangga.
- Akibat peristiwa tersebut, kemudian Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman karena telah diusir oleh Termohon hingga kini telah berpisah selama 3 (tiga) tahun dan selama itu pula diantara keduanya sudah tidak ada hubungan lagi.
- Bahwa atas perilaku Termohon kepada Pemohon selaku suaminya dapat disebut sebagai istri yang nuzyuz sehingga menurut hukum Islam Termohon tidak memperoleh hak-haknya sebagai istri yaitu mengenai Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah dan Nafkah Madliyah.

Jawaban Termohon : Argumentasi Pemohon yang dijadikan sebagai alasan menceraikan Termohon adalah merupakan suatu kebohongan belaka yang direkayasa karena tidak benar dan tidak berdasar sama sekali. Menurut Termohon Pemohon pergi keluar kota tanpa pamit selama 5 hari Termohon tidak pernah mengusir Pemohon dan tidak pernah melibatkan kedua orang tua Termohon dalam masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Pada bulan Januari 2017 Pemohon mengakui mempunyai Wanita lain yang bertempat tinggal di Jakarta dan hubungan itu berlanjut hingga sekarang Pemohon sering melalaikan kewajibannya terhadap Termohon dan ketiga anak-anaknya sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup Termohon dan ketiga anaknya adalah Termohon sendiri terhitung sejak Desember 2017 hingga sekarang dan dibantu orangtua Termohon, sebenarnya Termohon keberatan untuk diceraikan mengingat ingin mempertahankan rumah tangga namun Pemohon bersikeras untuk bercerai sehingga Termohon mengajukan gugatan rekonsvansi mengenai sebagai akibat hukum dari perkawinan yang putus karena cerai talak.

Adapun gugatan rekonsvansi yang diajukan yaitu : Nafkah lampau (Madliyah) terhitung sejak bulan Desember 2017 s/d Oktober 2020 atau selama 34 (tiga

puluh empat) bulan untuk setiap bulannya Rp 3000.000 (tiga juta rupiah) jadi kewajiban yang harus dibayar Rp 102.000.000(serratus dua juta rupiah), Uang Mut'ah Rp 150.000.000 (serratus lima puluh juta rupiah),Nafkah iddah,Maskan dan Kiswah Rp 15.000.000, Hak pemeliharaan anak (Hadhonah) sebesar Rp 3000.000 (tiga juta rupiah) ditambah 10% setiap tahunnya berikutnya sampai dewasa.

Dan gugatan yang dikabulkan sesuai dengan keputusan pengadilan yaitu :

- Nafkah Madliyah sebesar Rp 9000.000,- (Sembilan juta rupiah)
- Uang Mut'ah sebesar Rp 18000.000,- (delapan belas juta rupiah)
- Nafkah Iddah sebesar Rp 4500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- Nafkah Hadhonah sebesar Rp 3000.000,- (tiga juta rupiah) dan setiap tahun ditambah 10% dari jumlah tersebut.

5. Putusan Cerai Talak Nomor 4413/Pdt.G/2020/PA.Bwi.

Pemohon 45 tahun,Programer,bertempat tinggal dilingkungan Sukowidi, Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi mengajukan cerai talak terhadap istrinya yang berumur 44 tahun, pekerjaan Quality Control Pabrik dan bertempat tinggal di Perum Gading Kirana, Kelurahan Sidokepong Buduran, Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Eko Sutrisno,SH., dan Arif Wicaksono,SH., advokat/penasehat hukum dan peradi, yang berkantor di Jalan Piere Tendean No 102 Banyuwangi.

Dalil perceraian yang diajukan adalah sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipuro pada saat akad nikah dilaksanakan status Pemohon adalah duda punya anak 2 sedangkan Termohon adalah janda punya anak 2.
- Selama perkawinan berlangsung antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan selayaknya suami istri,namun belum dikaruniai anak keturunan.

- Semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak awal tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak bersedia tinggal dirumah Pemohon karena merawat anaknya.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian sejak bulan Oktober 2019 Pemohon dan Termohon pergi dari tempat kediaman Bersama dan berpisah selama 10 bulan.

Jawaban Termohon : Perkawinan antara Pemohon dan Termohon berlangsung kurang lebih 2 tahun 6 bulan dan selama perkawinan belum dikaruniai anak. Sebenarnya Termohon keberatan untuk diceraikan mengingat masih ingin mempertahankan rumah tangga akan tetapi oleh karena Pemohon tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon maka Termohon mengajukan gugatan Rekonvensi yaitu menuntut hak-haknya sebagaimana seorang istri yang diceraikan oleh suaminya. Adapun gugatan rekonvensi yang diajukan yaitu: Nafkah Mut'ah sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), Nafkah Iddah sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), Nafkah Madliyah sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), Maskan dan Kiswah sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Dan gugatan yang dikabulkan sesuai dengan keputusan pengadilan yaitu :

- Nafkah Mut'ah sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Nafkah iddah selama 3(tiga) bulan sebesar Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Nafkah Madliyah sebesar Rp 2000.000 (dua juta rupiah).

6. Putusan Cerai Talak Nomor 3569/Pdt.G/2017/PA.Bwi.

Pemohon 65 tahun, Pensiunan guru, bertempat tinggal di Dusun Tempursari Sembulung, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini menguasakan kepada Advokat Moch. Djazuli SH.MH dan Rizal Fiska Adhitama SH yang berkantor di jalan Brawijaya – Kebalenan Baru II Blok C no 8 Banyuwangi mengajukan cerai talak terhadap istrinya yang berumur 53 tahun, pekerjaan Swasta dan bertempat tinggal di Dusun Tempursari

Sembulung, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Slamet Suharto,SH.,dan Ir. Sugeng Widodo,SH., advokat/penasehat hukum dan peradi, yang berkantor di Jalan Raya Grajakan no 88 Gumukrejo Kecamatan Purwoharjo Kecamatan Banyuwangi.

Dalil perceraian yang diajukan adalah sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada Tahun 1989 dan dalam perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.semula rumah tangganya hidup rukun dan harmonis, namun sejak 6 (enam) tahun terakhir rumah tangganya tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta sulit didamaikan.
- Bahwa keduanya sejak Agustus 2011 s/d sekarang berpisah tempat tinggal. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh sikap dan perbuatan Termohon yang sudah tidak menghargai harkat dan martabat Pemohon sebagai suami,Termohon menolak bila diajak hubungan layaknya suami istri dan setiap terjadi pertengkaran Termohon mengucapkan kata-kata yang jorok yang tidak pantas diucapkan kepada suaminya serta mengusir Pemohon dari rumah kediaman Bersama.
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil.

Jawaban Termohon : Benar telah terjadi perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada tahun 1989 dan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak,namun Termohon menolak tegas dalil-dalil yang disebutkan diatas kecuali mengenai hal – hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon.Bahwa Termohon selama ini sudah berusaha menjadi istri yang baik dan berbakti kepada Pemohon dan Ibu yang bertanggung jawab dalam membesarkan kedua anaknya namun usaha Termohon selama 28 (dua puluh delapan) tahun tersebut sama sekali tidak dihargai oleh Pemohon, hal ini terlihat dari sikap Pemohon yang tanpa sebab yang jelas akan menceraikan

Termohon. Mana mungkin dalam satu tahun tidak bertegur sapa sedangkan antara Pemohon dan Termohon masih satu tempat tinggal dan Termohon melayani Pemohon sehari-hari seperti memasak, mencuci dan lain sebagainya meskipun Pemohon sudah tidak lagi memberi nafkah lahir kepada Termohon alasan Pemohon mendalilkan Termohon sudah tidak lagi mencintai Pemohon hanyalah akal-akalan dan cerita bohong Pemohon untuk memudahkan Pemohon bercerai dengan Termohon.

Bahwa Termohon sangatlah tidak ingin bercerai dengan Pemohon dan menginginkan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi perceraian ini tidak dapat dihindarkan maka Termohon konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut: nafkah lampau (*madliyah*) kepada tergugat rekonvensi selama 6 (enam) tahun 72 (tujuh puluh dua) bulan sebesar Rp 216.000.000 (dua ratus enam belas juta rupiah).

Uang iddah, maskan dan kiswah sebesar Rp 9000.000 (sembilan juta rupiah), serta uang Mut'ah sejumlah Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), Hadlanah yaitu untuk biaya kedua anaknya sebesar Rp 2.780.000 (dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) perbulan serta harta bersama yang berupa:

1. Kendaraan bermotor roda empat Toyota Kijang LGX tahun 2004 seharga Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Sebuah rumah bangunan permanen (rumah kediaman bersama)
3. Uang tabungan naik haji (ONH) Rp 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah)

Hasil yang didapat atas gugatan Rekonvensi yang diajukan dan sesuai dengan keputusan Pengadilan yaitu:

- Nafkah Mut'ah sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), Nafkah iddah sejumlah Rp 3.600.000 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), Nafkah lampau Rp 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah), Nafkah anak Rp 1000.000 (satu juta rupiah) dan tunjangan istri Rp 21.200.000 (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) serta menyatakan obyek sengketa : Kendaraan bermotor roda empat Toyota Kijang LGX tahun 2004 seharga

Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).Sebuah rumah bangunan permanen (rumah kediaman bersama) danUang tabungan naik haji (ONH) Rp 26.000.000 (dua puluh enam juta rupiah) dibagi $\frac{1}{2}$ (separo) antara Termohon dan Pemohon.

7. Putusan Cerai Talak Nomor 3131/Pdt.G/2019/PA.Bwi.

Pemohon 61 tahun,Pensiunan guru,bertempat tinggal di Jalan Ikan Layur, Sobo n Banyuwangi dalam hal ini menguasai kepada Advokat SH.MH dan Abdul Munif, S.Sy & Partners yang berkantor di Dusun Lugjag, Pengantigan ,Rogojampi Banyuwangi mengajukan cerai talak terhadap istrinya yang berumur 54 tahun, tidak bekerja dan bertempat tinggal di Desa Gambiran, , Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Saleh,SH.,dan Rohman Hadi Purnomo,SH., advokat/penasehat hukum dan peradi, yang berkantor di Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi.

Dalil perceraian yang diajukan adalah sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015 setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kediaman bersama dirumah orang tua Pemohon di Kelurahan Sobo Kecamatan Banyuwangi dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan.
- Semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak bulan Februari 2019 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon diduga telah menjalin hubungan cinta dengan seorang pria idaman lain, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami akibat peristiwa tersebut Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama selama 3 bulan dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi.
- Bahwa,Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dapat rukun Kembali oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil.

Jawaban Termohon : Termohon menolak tegas dalil-dalil permohonan Pemohon terkecuali apa yang diakui dengan kebenarannya Pemohon hanya menduga Termohon menjalin cinta dengan pria lain namun faktanya Termohon tidak pernah melakukan hal yang diduga oleh Pemohon dan tidak benar jika Termohon meninggalkan rumah bersama sering dilakukan sejak awal pernikahan. Tujuan pergi yaitu kerumah Termohon sendiri, namun setiap saat Termohon pulang kerumah bersama beberapa hari untuk bersih-bersih dan kumpul bersama Pemohon. Akan tetapi perceraian tidak dapat dihindari lagi dan Adapun gugatan rekonsvansi yang diajukan yaitu: Nafkah Madliyah sebesar Rp 2000.000 (dua juta rupiah) x 29 bulan = Rp 58.000.000 (lima puluh delapan juta rupiah), Mut'ah sejumlah Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) ,Maskan dan Kiswah selama masa iddah yaitu Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) x 3 bulan = Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan semua yang tersebut diatas harus dibayar tunai seketika sebelum mengucapkan Ikrar talak.

Dan hasil yang didapat Termohon dalam memperjuangkan hak-haknya sesuai dengan keputusan Pengadilan yaitu : Nafkah Madliyah selama 3 bulan sebesar Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), Mut'ah sejumlah Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) , Maskan dan Kiswah selama masa iddah yaitu Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

8. Putusan Cerai Talak Nomor 0524/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

Pemohon 72 tahun, Pekerjaan Buruh Tani ,bertempat,di Kabupaten Banyuwangi mengajukan cerai talak terhadap istrinya yang berumur 62 tahun, pekerjaan tidak bekerja dan bertempat di Kabupaten Banyuwangi
Dalil perceraian yang diajukan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Juli 2011. Pada saat akad nikah status Pemohon adalah duda cerai punya anak 6 (enam) sedangkan Termohon adalah janda cerai punya anak 3 setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama selama 1 bulan.

- Selama perkawinan berlangsung antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak bulan Januari 2020 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang disebabkan persoalan ekonomi yaitu tentang penghasilan Pemohon sebagai buruh tani tidak dapat mencukupi kebutuhan nafkah Termohon sekalipun penghasilan Pemohon telah diberikan kepada Termohon namun masih saja kurang.
- Akibat peristiwa tersebut kemudian sejak bulan Juli 2020 Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 6 (enam) bulan dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi, dan antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun Kembali namun tidak berhasil.

Jawaban :Termohon mengakui semua dalil-dalil Permohonan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon karena sudah tidak ada keharmonisan lagi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun Kembali, Termohon tidak terlalu menekan hak-hak istri setelah diceraikan mengingat Pemohon hanyalah seorang buruh tani, namun demikian Pemohon tetap berkewajiban untuk membayar mut,ah dan nafkah iddah kepada Termohon. Termohon mendapatkan Nafkah Iddah sebesar Rp 3000.000 (tiga juta rupiah) Mut,ah sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah)

9. Putusan Cerai Talak Nomor 3372/Pdt.G/2020/PA.Bwi.

Pemohon 34 tahun, Pekerjaan Buruh Harian lepas ,bertempat,di Kabupaten Banyuwangi mengajukan cerai talak terhadap istrinya yang berumur 29 tahun, pekerjaan buruh harian lepas dan bertempat di Kabupaten Banyuwangi .

Dalil perceraian yang diajukan adalah sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah secara hukum agama Islam di KUA pada bulan Oktober 2017,sebelum menikah status Termohon adalah Perawan dan Pemohon Jejaka.selama

perkawinan berlangsung antara Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak, mulannya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak bulan Oktober 2018 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang disebabkan :

- a. Pemohon tidak ada keharmonisan lagi dengan orang tua Termohon
- b. Termohon tidak krasan lagi tinggal dirumah Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami yakni terlalu berani dan sering kali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik.
- c. Akibat peristiwa tersebut, sejak bulan Oktober 2019 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 9 bulan. Antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil.

Jawaban Termohon : Benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah secara hukum agama Islam di KUA pada bulan Oktober 2017 dan selama perkawinan berlangsung antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak. Tidaklah benar alasan perceraian yang di berikan oleh Pemohon. Termohon tidak pernah meninggalkan rumah kediaman bersama tetapi Termohon dipulangkan kerumah orang tua Termohon oleh Pemohon sendiri Pemohon diketahui selingkuh dengan Wanita lain dan melantarkan Termohon dirumah sendirian dilingkungan keluarga Pemohon, Pemohon telah memberi contoh yang kurang baik dalam membina rumah tangga. Termohon sebenarnya sangat keberatan untuk diceraikan mengingat ingin menjaga keutuhan rumah tangganya akan tetapi Pemohon bersikeras dan perceraian tidak dapat dihindari lagi. dalam cerai talak tersebut Termohon mengajukan gugatan rekonvensi untuk mendapatkan haknya setelah diceraikan adapun hak-hak yang diajukan yaitu: Nafkah iddah sejumlah Rp 2000.000 (dua juta rupiah), Nafkah Madliyah sejumlah Rp 5400.000

(lima juta empat ratus ribu rupiah), Mut'ah sejumlah Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan Nafkah Hadhonah sejumlah Rp 1000.000 (satu juta rupiah) per bulan.

Dalam gugatan rekonvensi tersebut Termohon mendapatkan haknya sesuai dengan keputusan Pengadilan yaitu : Nafkah Iddah sejumlah Rp 2000.000 (dua juta rupiah) Nafkah Madliyah sebesar Rp 5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah) Mut'ah sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) Nafkah anak tiap bulan minimal Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan tiap tahun sebesar 10%.

10. Putusan Cerai Talak Nomor 6563/Pdt.G/2019/PA.Bwi.

Pemohon 39 tahun, Pekerjaan Buruh Serkel Kayu ,bertempat,di Desa Tamansuruh Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Rizal Fiska Additama,SH.(dkk) advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jalan Brawijaya Kebalenan Baru II Blok C no 8 Kelurahan Kebalenan Kecamatan Banyuwangi mengajukan cerai talak terhadap istrinya yang berumur 37 tahun, pekerjaan tidak bekerja dan bertempat di Desa Tamansuruh Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi .

Dalil perceraian yang diajukan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan sah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi pada bulan September 1999.sebelum menikah Pemohon berstatus lajang dan Termohon berstatus perawan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing berumur 15 tahun dan keduanya ikut Termohon.
- Semula perkawinan Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak dua tahun terakhir sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan keduanya sudah dua tahun pisah ranjang dan makan dan pisah tempat tinggal,Pemohon tinggal

di mess tempat kerjanya sedangkan Termohon tetap bertempat tinggal dirumah kediaman bersama.

- Bahwa sewaktu Pemohon bekerja di Bali tiba-tiba tanpa ijin dan tidak sepengetahuan Pemohon, rumah kediaman bersama (rumah junjungan) telah di angkut dan dipindahkan oleh Termohon beserta isinya kerumah orang tua Termohon, sehingga Pemohon saat ini tidak mempunyai tempat tinggal, akibatnya Pemohon kini tinggal di tempat kerjanya (serkelan kayu).
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dapat rukun Kembali oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil.

Jawaban Termohon : Membenarkan bahwa dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak keberatan untuk dicerai oleh Pemohon dengan menuntut nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan nafkah untuk 2 orang anak minimal sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan tambahan 10% dalam setiap tahunnya sampai anak dewasa. Dan tuntutan tersebut dikabulkan oleh pengadilan sesuai dengan tuntutan yang diajukan.

4.1.5 Catatan Peneliti

Catatan peneliti dalam meneliti sepuluh (10) putusan cerai talak dan gugatan rekonsvansi tersebut lebih rumit dibandingkan dengan perkara cerai gugat yang diajukan atas inisiatif istri. Hal ini disebabkan dalam cerai gugat biasanya istri tidak menuntut nafkah pada umumnya sebagaimana yang diatur dalam perundang-undangan, sedangkan pada cerai talak hak-hak istri dapat di perjuangkan melalui gugatan rekonsvansi. orang-orang di kampungnya jika bercerai dengan istrinya tidak perlu membayar apa-apa terlebih karena penyebab perceraian ini karena kesalahan istrinya yang pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit.

Masalah yang sering berkait dengan perceraian adalah eksistensi dari istri untuk kehidupan yang berikutnya. Kedudukan istri adalah masalah yang senantiasa menjadi perbincangan sepanjang masa, termasuk dalam kedudukannya dalam perkawinan. Posisi istri sering rumit jika hendak diceraikan oleh suaminya karena kenyataannya terkadang karena keinginan untuk kawin lagi dengan perempuan lain seorang suami ingin menceraikan istrinya dengan alasan-alasan yang dibuat-buat sehingga sering terjadi pertengkaran dan berakhir dengan perceraian.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur secara detail tentang perlindungan terhadap istri, hak dan kedudukan yang seimbang dengan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan masyarakat. Namun kenyataannya ketika terjadi perceraian, putusan pengadilan hakim tidak selamanya berpihak pada perlindungan hak istri. Berdasarkan 149 KHI bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka mantan suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada istrinya berupa uang atau benda kecuali mantan istrinya qablah-dukhul, memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal), kiswa, melunasi mahar yang terhutang dan memberikan hadlanah kepada anak-anaknya yang belum dewasa. Dalam putusan cerai talak selalu diikuti dengan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri. Untuk adanya putusan nafkah istri harus dengan kehadiran istri di persidangan dan menuntut hak-haknya. Pada umumnya, jika terjadi perselisihan mengenai jumlah yang harus dibayar suami maka dianjurkan untuk diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Jika dengan musyawarah tidak tercapai maka pengadilan agama dapat menentukan jumlahnya yang disesuaikan dengan kemampuan suami. Akhir dari proses persidangan adalah putusan. Putusan adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri suatu perkara.

.(Abdullah, 2008 : 47)

Putusan dapat dilaksanakan secara sukarela atau secara paksa dengan menggunakan alat negara apabila pihak suami tidak mau melaksanakan

secara sukarela. Pelaksanaan putusan secara paksa untuk merealisasikan nafkah istri termasuk dalam eksekusi riil. Eksekusi riil akan dilaksanakan oleh pengadilan setelah istri mengajukan permohonan eksekusi. Peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan guna menegakkan hukum dan keadilan. Benar dan adilnya penyelesaian suatu perkara perdata di pengadilan bukanlah semata-mata terletak pada putusan yang akan dijatuhkan oleh majelis hakim, namun haruslah dilihat dari sejak awal proses yakni pendaftaran perkara sampai pada pelaksanaan putusan.

.(Prenada Media Group, 2008 : 314)

Salah satu problematika yang muncul bahwa walaupun dalam suatu perkara perdata sudah sesuai dengan *due process of law* tersebut, ternyata putusan pengadilan terkadang tidak dapat dilaksanakan sehingga tidak memberikan keadilan bagi pihak-pihak. Hal ini sering terjadi pada pelaksanaan putusan (eksekusi). Untuk merealisasikan memerlukan upaya paksa (*execution force*) dari pengadilan. Dalam praktik, putusan cerai talak dan gugatan rekonvensi yang berkait dengan nafkah istri antara cerai talak dan cerai gugat terkadang berbeda. Dalam cerai gugat, pengadilan tidak selamanya akan memberikan putusan tentang nafkah karena ketika istri yang mengajukan gugat cerai dapat kehilangan hak-haknya. Hal ini berbeda dengan cerai talak dimana hakim akan selalu memberikan nafkah tersebut selama dituntut oleh istri dan istri tidak termasuk dalam kategori nusyûz. Dalam penelitian ini selain data yang diperoleh dari observasi dan dokumentasi di atas, teknik wawancara merupakan teknik yang terpenting dalam penggalan data di lapangan sekaligus untuk melakukan pengecekan atas data yang ada. Berdasarkan data yang dari Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi.

4.2 Pembahasan

Keadaan sekarang sangatlah berbeda apabila dibandingkan dengan tahun sebelum 1990 an dimana masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa yang berhak mengajukan perkara perceraian adalah suami saja. Hal ini antara lain disebabkan para istri sudah mulai mengerti akan hak haknya dan problem di masyarakat sangat kompleks sehingga suami sebagai kepala keluarga yang berkewajiban memberikan nafkah pada anak istrinya tidak selamanya dapat direalisasikan sehingga istri tidak terima sehingga istri melakukan gugatan rekonvensi dan ujung ujungnya terjadi perselisihan yang berakhir dengan perceraian di pengadilan agama.(Wawancara dengan Advokat Moch.Djazuli SH.MH)

Hak nafkah bagi istri merupakan hal yang lumrah karena tidak jarang istri yang nantinya akan memelihara anak. Seringkali dalam putusan hakim memutuskan jumlah tidak sesuai dari apa yang diminta, misalnya hanya memutus seperenamnya. Pihak istri sebenarnya tidak menerima,namun mereka pada umumnya pasrah. Padahal penyebab perceraian tersebut terkadang disebabkan oleh suami yang tidak bertanggung jawab kepada keluarga ataupun kawin lagi.

Majelis hakim dalam memutuskan besaran nafkah untuk istri mendasarkan kepada tingkat ekonomi suami dan tingkat perekonomian yang ada pada masyarakat. Hal itulah yang menyebabkan pengetahuan dan keyakinan majelis hakim sangatlah berperan dalam menentukan dan memutuskan besarnya nafkah yang akan dibebankan kepada suami. Hal ini terjadi apabila terjadi perbedaan antara permohonan nilai yang diajukan oleh istri dan tingkat kemampuan ekonomi suami.Putusan tentang cerai talak dan gugatan rekonvensi istri seringkali tidak sesuai dengan harapan dan keinginan istri. Hal ini disebabkan kadangkala istri menuntut nafkah karena terdapat sesuatu yang terjadi ketika perkawinan masih harmonis, misalnya seorang istri menuntut nafkah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk menutupi hutang rumah tangga. Hutang tersebut untuk modal menanam padi tahun sebelumnya dan hingga proses perceraian belum dibayar, atas hak tersebut hakim hanya

memberikan nafkah Rp 1.500.000 (satu juta limaratus ribu rupiah). Sebenarnya istri berkeinginan memrotos kepada majelis hakim, namun setelah dipikir lebih lanjut niat tersebut diurungkan karena dianggap tidak akan mengubah keadaan.

Menurut keterangan, seorang hakim menyatakan bahwa sebenarnya majelis hakim berkeinginan memutuskan dengan nilai yang maksimal sesuai dengan harapan istri. Namun hak tersebut tidak dapat dilakukan ketika mendasarkan pada tingkat ekonomi dan pekerjaan suami yang pas-pasan, sehingga misalnya hakim memutuskan dengan sesuai permintaan istri dan suami tidak mampu maka konsekuensinya akan sama saja, yakni tidak akan terealisasi (Wawancara dengan 'AWH, 40 Tahun, Ibu Rumah Tangga tinggal di Desa Tamansuruh Kecamatan Glagah tanggal 6 Juni 2021).

Peneliti juga menemukan fakta bahwa terkadang suami dan istri sudah sepakat untuk menentukan besaran nafkah yang akan dibayar oleh suami. Hal ini pernah ditemukan pada seorang istri yang sepakat tidak akan menuntut apapun, termasuk nafkah kepada suami dengan syarat harta gono gini (harta bersama selama perkawinan) diberikan kepada anak dan ketidak efektifan pemberian nafkah diluar persidangan sangatlah penting untuk dilakukan pengawasan agar tidak terjadi kelalaian serta keterlambatan dan resiko-resiko lain yang mungkin terjadi.

Menurut penuturan seorang Pengacara, pada tahun 1990 seorang suami yang statusnya Pegawai Negeri Sipil memiliki kewajiban untuk memberikan 1/3 gajinya kepada anak dan 1/3 untuk istri. Namun akhir-akhir ini jarang diterapkan di pengadilan agama. Hal ini disebabkan jika putusan ini dibebankan pada suami, maka akan memberatkan suami karena hanya menerima 1/3 dari gaji. Ini akan lebih memberatkan lagi apabila suami kawin lagi pasca perceraian, maka kehidupan rumah tangga suami tidak akan layak (Wawancara dengan Pengacara Rizal Fiska Adhitama, SH tanggal 11 Juni 2021).

4.2.1 Perlindungan Hukum bagi Penggugat Rekonvensi jika hak-haknya tidak diperoleh sesuai dengan putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap

Dalam proses pembayaran nafkah terhadap mantan istri setelah terjadinya perceraian kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diharapkan seperti hak tidak sesuai dengan putusan Pengadilan, keterlambatan dalam membayar bahkan bisa juga mantan suami melalaikan kewajiban yang harus dibayar dan dipenuhi. Dalam hal ini majelis hakim akan menunda pelaksanaan ikrar talak selama 6 (enam) bulan serta menunda pemberian akta cerai kepada Tergugat (mantan suami) sampai Tergugat menunaikan kewajibannya akibat perceraian. Penundaan memberi akta cerai ini diatur dalam SEMA no 2 tahun 2019 (Surat Edaran Mahkamah Agung)

Sesuai dengan ketentuan Pasal 196 *Herzien Inlandsch Reglement* (“HIR”) dan Pasal 207 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (“RBg”), ada dua cara menyelesaikan pelaksanaan putusan, yaitu dengan cara sukarela (dalam hal pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan) tersebut, dan dengan cara paksa melalui proses eksekusi oleh Pengadilan. eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, apabila pihak yang kalah (tergugat) tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela.

Dengan demikian apabila Penggugat rekonvensi tidak memperoleh hak-haknya sesuai dengan putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap maka Penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui pengadilan tingkat pertama sesuai dengan tata cara dan prosedur yang ada. Dalam praktik, seandainya lebih dari 6 (enam) bulan ternyata suami belum memberikan nafkah, maka pengadilan tidak dapat menolak permintaan untuk menyatakan ikrar talak karena dalam aturan perundang-undangan tidak mengatur hal tersebut. Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan oleh istri ketika nafkahnya tidak dibayar adalah dengan jalan mengajukan eksekusi. Hal ini sesuai dengan HIR maupun undang-undang peradilan agama yang mengatur tentang

pelaksanaan putusan pengadilan. Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi (Drs.H.Subandi,SH.,MH).

4.2.2 Implementasi dari putusan Pengadilan bisa terlaksana secara efektif

Dari sepuluh putusan yang diteliti semua terlaksana secara efektif untuk pemberian nafkah didalam persidangan hal ini dapat dibuktikan bahwa mayoritas nafkah cerai dibayar olehsuami sebelum jangka waktu 6 (enam) bulan akan tetapi ada beberapa yang pelaksanaannya kurang efektif yaitu pemberian nafkah diluar persidangan diantaranya yaitu nafkah anak dan pembagian gonggini (harta bersama). Adanya pengawasan pemberian nafkah diluar persidangan sangatlah perlu demi terlaksananya keputusan Pengadilan yang secara riil dan sesuai dengan ketetapan hukum yang diputuskan oleh Pengadilan. Pemberian hak hadhonah yang diberikan rupanya tidaklah sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan. Terkadang nafkah tidak sesuai dengan nominal yang ditetapkan dan keterlambatan pemberian sering dirasakan oleh mantan istri dengan kejadian seperti itu Penggugat (mantan istri) tidaklah bisa berbuat apa-apa dan tidak jarang mereka harus lebih ekstra dalam mencari biaya hidup untuk anak-anak mereka, dalam musim pandemi seperti ini ekonomi semakin sulit banyak yang terdampak yang mengakibatkan sulitnya untuk memberikan nafkah anak seperti selayaknya sesuai dengan ketetapan Pengadilan yang sudah ada, Pada Pengadilan Agama Banyuwangi, dari semua kasus perceraian semua tuntutan istri dipenuhi, namun menurut hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Banyuwangi, tidak menutup kemungkinan tuntutan atau permintaan istri dapat dipenuhi semua. Jika menurut hakim itu perlu dan memang merupakan hak istri juga suami mampu memenuhi, maka hakim mengabulkan.

Tapi jika dalam permohonan istri terlalu memberatkan suami melebihi batas kemampuannya maka hakim akan mengurangi atau tidak mengabulkan permohonan istri - istri yang diceraikan maupun menceraikan. Alasan hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap istri dalam putusannya karena istri harus mendapatkan hak - haknya yang dijamin oleh hukum dimana suami

harus memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, tapi bukan berarti istri dibolehkan untuk menuntut sesuai keinginan hatinya tanpa mempertimbangkan keadaan suami. Dalam menetapkan pembebanan nafkah oleh suami, hakim bergantung pada penghasilan suami, dan kondisi fisik suami, hal ini telah sesuai hukum dan memenuhi asas keadilan.

Bagi seorang istri yang tidak berpendidikan dan tidak memiliki ekonomi yang mapan, mengajukan eksekusi adalah suatu yang sulit. Selain prosesnya panjang, juga memerlukan biaya yang relatif besar dan mungkin biaya untuk mengajukan eksekusi dengan nominal yang diputus oleh hakim tidaklah dalam nilai yang besar. Berdasarkan uraian di atas nampak bahwa sebenarnya kedudukan istri yang sudah memperoleh nafkah berdasarkan putusan pengadilan agama belumlah sepenuhnya memperoleh perlindungan di mata hukum.

4.2.3 Pendapat Peneliti

Menurut pendapat penulis perkara perceraian tidak lah semudah yang dibayangkan, perkara cerai talak yang disertai dengan gugatan rekonsiliasi merupakan hal yang rumit berbeda dengan cerai gugat yang rata-rata tidak terdapat tuntutan nafkah yang dilakukan oleh istri. Dari kesekian nafkah yang didapat ada salah satu nafkah yang menurut peneliti harusnya dilakukan pengawasan yaitu Nafkah hadhonah karena pemberian nafkah untuk perawatan anak sekaligus pendidikannya bukanlah cukup dalam waktu yang pendek akan tetapi pemberian nafkah tersebut harus dibayarkan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun).

Bukan tidak mungkin dalam waktu yang begitu panjang akan timbul berbagai resiko untuk pembayaran nafkah anak tersebut, adanya kelalaian, keterlambatan dan kurangnya nominal yang seharusnya dibayarkan. seharusnya sebelum bercerai suami hendaknya menyiapkan segala jenis nafkah sehingga jika perkara perceraianya diputus oleh pengadilan, pihak isteri akan langsung menerima nafkah tersebut. sehingga dapat memberikan suatu kemaslahatan terutama bagi istri yang sudah dikaruniai anak dari hasil perkawinan tersebut.

Namun yang terjadi di masyarakat berlaku yang sebaliknya, isteri yang hanya memperoleh nominal nafkah yang tidak begitu besar dan terkadang harus menunggu nafkah tersebut dibayar oleh suami. Solusinya sebaiknya adanya pengawasan pemberian nafkah diluar persidangan sangatlah penting serta adanya perundang-undangan yang mengatur secara tegas untuk sanksi apabila terjadi kelalaian.

Peneliti juga menemukan dari beberapa informan terkait ada yang beberapa informan tidak mau mempermasalahkan pelaksanaan putusan tersebut walaupun terjadi kelalaian dan tidak sesuai dengan putusan Pengadilan yang diterima, hal ini disebabkan minimnya pengetahuan akan hukum serta minimnya biaya untuk melangkah atau menempuh jalur hukum dan pada akhirnya hanya pasrah menerima dan bersabar. Di kampung-kampung jarang sekali cerai talak yang disertai gugatan rekonsiliasi, mayoritas mereka lebih memilih cerai gugat alasannya karena cerai talak dengan disertai gugatan sangatlah rumit dan pelaksanaan proses perceraian lama dan ribet.

Akan tetapi mereka yang mempunyai anak dari hasil perkawinannya hanyalah bisa menunggu akan kewajiban pemberian nafkah kepada anak, dan pada akhirnya suami melalaikan bahkan seenaknya dalam memberikan nafkah tersebut.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat suatu kesimpulan sebagai berikut :

5.1.1 Perlindungan hukum terhadap istri dengan jalan memberikan nafkah telah dilakukan dengan maksimal. Namun upaya tersebut tidak selamanya berjalan mulus, karena pihak suami yang tidak merealisasikannya. Dalam pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 80 (4) Kompilasi Hukum Islam sudah ditentukan tentang macam-macam hak yang dapat dituntut istri ketika dicerai oleh suaminya di pengadilan, dan apabila suami tidak dapat memenuhi nafkah yang diputus oleh Pengadilan Agama, maka majelis hakim akan menunda pelaksanaan ikrartalak selama 6 (enam) bulan.

Dalam SEMA no 2 tahun 2019 (Surat Edaran Mahkamah Agung) menunda pemberian akta cerai kepada Tergugat (mantan suami) sampai Tergugat (mantan suami) menunaikan kewajiban akibat perceraianya kepada Penggugat” (mantan istri), adalah cara efektif untuk melindungi hak-hak istri setelah dicerai.

5.1.2 Implementasi dari putusan Pengadilan tidaklah semua terlaksana secara efektif dan sesuai harapan, hal ini dikarenakan tingkat kemampuan ekonomi suami yang pas -pasan., sehingga misalnya hakim memutus dengan sesuai permintaan istri dan suami tidak mampu maka konsekuensinya akan sama saja, yakni tidak akan terealisasi. Dari penelitian yang diketahui 80% sudah melaksanakan putusan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan, namun ada sebagian yang tidak melaksanakan sesuai dengan ketetapan Pengadilan, dikarenakan faktor ekonomi dan ditambah keadaan sekarang akibat efek pandemi.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah :

5.2.1 Pentingnya memberi sosialisasi kepada masyarakat tentang hukum perkawinan termasuk hak hak istri pasca perceraian.

5.2.2 Bahwa perlu adanya pengawasan tentang pemberian kewajiban bekas suami pasca terjadinya perceraian pada saat pemberian nafkah yang diberikan diluar persidangan. Meskipun mantan isteri dapat mengajukan eksekusi terhadap kewajiban nafkah yang lalai diberikan kepada mantan suaminya, namun alangkah lebih baik apabila bisa dicegah dengan pemberian nafkah iddah dan mut'ah saat masih dipersidangan.

5.2.3 Hendaknya dibuat suatu peraturan perundang - undangan mengenai batasan waktu pembayaran mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah madhiyah serta membuat peraturan tentang sanksi hukum bagi suami yang tidak mau membayar kewajibannya. Sebab, perangkat hukum yang ada sekarang ini masih belum dapat memberikan keadilan dan jaminan hak - hak istri yang diceraikan oleh suaminya. Dalam kasus perceraian, istri dalam keadaan lemah karena harus menanggung akibat perceraian dan masa iddah, terlebih jika istri mempunyai banyak anak dan tidak mempunyai penghasilan untuk membiayai hidupnya dan anak - anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abdullah. *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*. Sidoarjo: Pascasarjana Universitas Sunan Giri, 2008.
- Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- *Penerapan Hukum Acara Perdata Di lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005)
- Abdur Rahman Ghazali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kharisma Utama, 2003.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000,
- *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta 1998
- Ali Yusuf As-Subki. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2012
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia Antar Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000
- Bambang Sunggono, 2003. *Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka setia, 2001.
- Burhan Ashofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: renaka cipta, 2010.
- Charlie Rudyat. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pustaka Mahardika, 2012.
- Darmabrata, Wahyono, Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, cet.2, Gitamajaya, Jakarta, 2003.
- Dr. Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Fajar, Cetakan 1
- Eoh, O.S, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

Kasiram, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 2000

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Kencana Predana Media Group 2007

Prawirohamidjojo, R.Soetojo dan Marthalena Pohan. *Hukum Orang Dan Keluarga (Personen En Familie-Recht)*, Airlangga University Press, Surabaya, 2002.

Purbacaraka, Purnadi dan Agus Brotosusilo, *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional Suatu Orientasi*, Raja Grafindo Persada, 2002.

Prawirohamidjojo, R.Soetojo dan Marthalena Pohan. *Hukum Orang Dan Keluarga (Personen En Familie-Recht)*, Airlangga University Press, Surabaya, 2002.

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta:Grafika,2013)

JURNAL HUKUM:

Riyadus Solichin (2017) telah melakukan penelitian dengan judul CERAI TALAK DAN CERAI GUGAT DI PEGADILAN AGAMA SALATIGA TAHUN 2015-2016 (Analisis Alasan dan Implikasi Perceraian)". Jurnal Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.

Okta Vinna Abri yanti (2017) telah melakukan penelitian dengan judul HAK NAFKAHISTRI DAN ANAK YANG DILALAIKAN SUAMIDALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Purwodadi 13A Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)". Jurnal Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3018).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3050).

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) no 2 tahun 2019

INTERNET :

<https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=www.pa-banyuwangi.g>

<http://www.pa-banyuwangi.go.id/index.php/profil-dan-kinerja/profil-institusi/2018-10-30-08-06-33>

LAMPIRAN



Gambar struktur organisasi Pengadilan Agama Banyuwangi



*Foto : wawancara dengan Ketua Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi
(Drs. H.Subandi,SH.,MH)*



*Foto: wawancara dengan Pengacara
(Rizal Fiska Adhitama,SH)*